



PUTUSAN

Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap	: WELDY RUMAIIS Bin DAVID ALTIN;
Tempat Lahir	: Manado.
Umur / Tgl. Lahir	: 46 tahun/ 27 Oktober 1973.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Suka Karya Perumahan Malau Perpami Blok C-3 RT. 01/ RW. 01 Keluهران Tuah Karya Kecamatan Tampan Permai Kota Pekan Baru Jl. Lintas Timur RT.04 RW. 08 Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekan Baru.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2020 oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/65/IV/RES.4/2020/ Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan sesuai dengan surat perintah dan surat penetapan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri melakukan penahanan sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa "WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN" dengan pidana "**Penjara Seumur Hidup**".

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 1(satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam dengan nomor Polisi BM 8348 KB.
- 1(satu) lembar STNK mobil Toyota hilux warna hitam bernopol BM 8348 KB atas nama SUPIYAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus paket ukuran besar yang berisi serbuk Kristal bening diduga narkoba jenis shabu 42.163,3 (empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga koma tiga) gram.

Digunakan dalam perkara ANDRIAL als AAN JK bin SAMSUWAR.

- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUMAS.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8635133356 an. WELDY RUMAS.
- salinan mutasi rekening BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUMAS periode Januari s/d April 2020.
- 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu 6019008501978414.
- 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512014277139.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe VIVO 1819 warna hitam dengan nomor simcard 085364211111
- 1 (satu) berkas salinan mutasi bulan Maret 2020 rekening BCA nomor rekening 8230 3453 00 an. SONIA NELLY HUTAURUK anak dari AMAN HUTAURUK.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran/kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB dari WLEDY kepada AMAN HUTAURUK tertanggal 11 Maret 2020.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 5 salinan voice note dari 1 unit HP merk VIVO type VIVO 1819 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085364211111 milik Tersangka WELDY RUMAS Bin David Altin;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) berkas salinan manifest penumpang tanggal 21 Maret 2020 dan 03 April 2020 dari Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Timur dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan yang disampaikan sendiri oleh terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg: PDM-228/JBI/02/2020 sebagai berikut;

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN bersama-sama dengan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dan Sdr. BENI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Handayani No. 14 RT. 03/ 06 Kel. Labu Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutin di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Pekanbaru maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Bulan Februari 2020 saat Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN berada di Kota Pekanbaru Sdr. BENI (DPO) menelepon terdakwa untuk menyuruh terdakwa mencari mobil bekas jenis Hilux dengan tahun rendah atau tidak baru yang akan dibeli oleh Sdr. BENI (DPO), kemudian terdakwa melakukan pencarian mobil tersebut dan diketahui terdakwa kisaran harga mobil tersebut sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), lalu terdakwa menghubungi Saksi Suparman Als Imran Als Bagong Bin Harudin untuk membantu terdakwa mencari mobil yang akan dibeli Sdr. BENI (DPO), kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menelepon Sdr. BENI (DPO) untuk meminta Sdr. BENI (DPO) mengirimkan uang dan Sdr. BENI (DPO) mengirim uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian terdakwa mendapat informasi dari Saksi Suparman Als Imran Als Bagong yang menyampaikan bahwa ada mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 8348 KB yang ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi OLX, lalu terdakwa dan Saksi Suparman Als Irman Als Bagong menemui orang yang akan menjual mobil tersebut yaitu Saksi Aman Hutaeruk di rumahnya di Jl. Handayani No. 14 RT. 03/06 Kel. Labu Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, setelah dilakukan negosiasi harga maka disepakati harga mobil tersebut sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan dilakukan transaksi penyerahan uang dan mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, setelah mobil diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) yang merupakan orang suruhan Sdr. BENI (DPO), kemudian Saksi Suparman Als Imran Als Bagong disuruh terdakwa untuk mengurus surat KIR mobil tersebut dan setelah selesai maka KIR mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib lalu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. BENI (DPO) bahwa KIR mobil telah selesai dan atas perintah Sdr. BENI (DPO) maka terdakwa disuruh menyerahkan KIR mobil tersebut kepada Sdr. DODY CHRISTIAN selanjutnya Sdr. BENI (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menemani Sdr. DODY CHRISTIAN ke Batam dengan membawa mobil tersebut, bahwa Sdr. BENI (DPO) memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil tersebut akan dibawa Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) ke Jambi untuk membawa narkoba, selanjutnya Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) berangkat dari Pekanbaru, sedangkan terdakwa menunggu di Sungai Puar (sekitar 1 jam dari Kota Pekanbaru), terdakwa juga membawa KIR mobil tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO), setelah Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) bertemu dengan terdakwa di Sungai Puar pada pukul 23.00 Wib lalu terdakwa dan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB berangkat dengan tujuan Kota Jambi, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wib Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dan terdakwa sampai di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal dan berangkat ke Batam dan sampai di Kota Batam pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, kemudian Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dan terdakwa menginap di Wisma Joni di Tanjung Uban, selanjutnya terdakwa pergi ke Tanjung Pinang, sedangkan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) ditinggalkan terdakwa di Tanjung Uban, sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa diperintahkan Sdr. BENI (DPO) untuk menemui Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) di Batam untuk memberikan uang jalan Sdr. DODY CHRISTIAN ke Jambi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa memantau

Halaman 5 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) melalui telepon dengan mengatakan “sudah dimana?” dan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) menjawab “di Batam, gak ada Pelayaran, kabarnya mau lockdown”, dan DODY CHRISTIAN (DPO) masih menunggu kapal untuk menyeberang, bahwa kemudian pada tanggal 01 April 2020 terdakwa dari Tanjung Pinang kembali ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat dan pada tanggal 4 April 2020 Sdr. BENI (DPO) menyuruh terdakwa membelikan tiket Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dari Jambi ke Pekanbaru, lalu pada tanggal 5 April 2020 terdakwa menjemput Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) di Bandara Sutan Syarif Kasim Kota Pekanbaru dan pada tanggal 5 April 2020 terdakwa juga mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO).

Bahwa ternyata mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB berhasil dibawa oleh Sdr. DODY CHRISTIAN ke (DPO) ke Kota Jambi dan pada tanggal 02 April 2020 mobil tersebut diparkirkan di Rumah Sakit Raden Mataher Jambi, sekitar pukul 16.00 Wib Saksi MAHARANI PUTRI PRATAMA Binti MUHAMMAD YANI ditelepon Saksi ANDRIAL als AAN JK dan memerintahkan Saksi MAHARANI untuk menjemput 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux, namun tempat penjemutan mobil tersebut akan diberitahukan oleh seseorang kepada Saksi MAHARANI, tidak berapa lama kemudian ada telepon dari nomor yang tidak dikenal ke nomor hand phone Saksi MAHARANI, orang tersebut menyampaikan agar Saksi MAHARANI menjemput mobil diparkiran Rumah Sakit Raden Mataher Jambi, adapun kunci mobil disimpan di bawah karpet jok supir dan kertas parkir di jok sebelahnya, kemudian Saksi MAHARANI keluar parkir dan setelah keluar dari parkir selanjutnya Saksi MAHARANI menelepon Saksi ANDRIAL als AAN JK untuk menanyakan mobil tersebut dibawa kemana dan Saksi ANDRIAL als AAN JK menyuruh Saksi MAHARANI agar menyimpan mobil tersebut di rumah yang disewa Saksi MAHARANI di Perumahan Citra Raya City, selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, saat Saksi MAHARANI baru pulang ke rumahnya dan hendak masuk ke pekarangan rumah, datang anggota Polda Jambi diantaranya Saksi WAHYU KHAIRULLAH, Saksi RIRIANDRI PARDEDE, S.E, lalu dilakukan pengeledahan di rumah Saksi MAHARANI dan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAHARANI, Saksi MAHARANI mengaku bahwa Saksi MAHARANI mengatakan bahwa Saksi ANDRIAL als AAN JK ada menitipkan 1 (satu) unit mobil Hilux BM 8438 KB, yang diparkir di depan rumah Saksi MAHARANI, kemudian anggota Polda Jambi memeriksa mobil tersebut dan ternyata ditemukan kejanggalan pada bodi belakang mobil karena di tambal dengan plat besi (tidak standar), lalu mobil tersebut dibawa ke Bengkel YUWA

Halaman 6 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Jln. Arif Rahman hakim no. 72 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi untuk mengecek tambalan plat tersebut, ternyata setelah bodi samping dibuka dengan mesin gerenda ditemukan beberapa bungkus ukuran besar narkoba jenis shabu dan setelah dihitung bungkusannya tersebut berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) paket. Bahwa kemudian Saksi MAHARANI dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan di mobil Hilux BM 8438 KB ditimbang dan berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dari Kepala UPTD Kemetrolagian Propinsi Jambi; Nomor 510.3/89/DPP/Met/BA/IV/2020, tertanggal 13 April 2020 yang menerangkan bahwa 39 (tiga puluh sembilan) bungkus sabu adalah 42.163,5 (empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga koma lima) gram. Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian di BPOM Jambi dan berdasarkan Surat Keterangan dari BPOM Jambi bahwa sampel yang diuji mengandung Methamphetamin (bukan tanaman); Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan 1 Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suka Karya Perumahan Malau Perpami Blok C-3 RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Permai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena saat ini terdakwa dilakukan penahanan rutin di Jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, telah menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN berada di rumah terdakwa di Jalan Suka Karya Perumahan Malau Perpami Blok C-3 RT. 01/ RW. 01 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Permai Kota Pekanbaru, saat itu terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diperoleh dari teman terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan disambungkan dengan alat hisap shabu (bong) lalu shabu tersebut dibakar dan asap yang keluar dihisap oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) hisapan, bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekitar 21.00 Wib anggota Polda Jambi diantaranya Saksi WAHYU KHAIRULLAH, Saksi RIRIANDRI PARDEDE, S.E mendatangi rumah terdakwa, adapun anggota Polda Jambi tersebut melakukan pengembangan atas penangkapan Saksi MAHARANI PUTRI PRATAMA Binti MUHAMMAD YANI yang menyimpan mobil mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB di parkir depan rumahnya dan diketahui di dalam body mobil ditemukan narkotika jenis shabu dan atas pengembangan dari pemilik mobil yaitu Saksi Aman Hutauruk bahwa mobil tersebut telah dibeli oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN ternyata dari Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika dari Bid. Kedokteran Dan Kesehatan Polda Jambi Nomor R/32/V/201/Biddokkes tanggal 28 April 2020 terhadap urine Tersangka WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+) Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan para saksi yaitu ;

1. Keterangan Saksi **WAHYU KHAIRULLAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 Sekira Pukul 16.00 Wib anggota opsna Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya pengiriman narkoba dari Kota Batam ke Jambi dengan mobil avanza warna putih dan mobil Hilux warna hitam dengan nomor polisi dari Pekanbaru dan disimpan di Perumahan Citra Raya City.

- Bahwa anggota opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi sebanyak 8 orang diantaranya Saksi WAHYU KHAIRULLAH, Saksi RIRIANDRI PARDEDE, S.E, Saksi ANGGA SEPTIAN SIMATUPANG dan Saksi RAHMA AMELIA, S.H team melakukan penyelidikan di sekitar perumahan Citra Raya City dan ada 1 rumah yang dicurigai yang di depan rumahnya terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux BM 8438 KB.

- Bahwa rumah tersebut berada Cluster Terrace Hill Blok A06 No. 17 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, selanjutnya anggota polisi melakukan pengintaian/ pengamatan terhadap penghuni rumah di sekitar tempat tersebut namun tidak ada aktivitas karena tidak ada orang di rumah tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib ada 1 (satu) unit mobil avanza warna putih dengan nomor polisi BH 1904 OL masuk ke lokasi rumah tersebut dan mobil tersebut masuk ke dalam pekarangan rumah selanjutnya anggota polisi langsung mendekati rumah dan mengamankan orang yang membawa mobil tersebut.

- Bahwa yang ada di dalam mobil tersebut hanya 1 (satu) orang yaitu Saksi MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAHARANI, lalu dilakukan penggeledahan di rumah Saksi MAHARANI dan di belakang rumah di bawah tutup septitank di temukan 1 (satu) bungkus kertas tisu yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu, pirek dan pipet.

- Bahwa selanjutnya saat dilakukan interogasi Saksi MAHARANI mengaku bahwa Saksi MAHARANI yang menyimpan sabu tersebut dan Saksi MAHARANI mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik ANDRIAL Als AAN JK bin SAMSUWAR yang berada di LP Jambi dan diperoleh Saksi MAHARANI dari orang suruhan ANDRIAL als AAN JK.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap 1 unit mobil Hilux BM 8438 KB, yang diparkir di depan rumah Saksi MAHARANI, kemudian anggota Polda Jambi memeriksa mobil tersebut.

- Bahwa ternyata ditemukan kejanggalan pada bodi belakang mobil karena di tambal dengan plat besi (tidak standar) dan saat diraba ditemukan 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan paket yang dibungkus rapid an diselipkan dalam bodi mobil tersebut.

- Bahwa dicurigai bahwa bungkusan tersebut sabu-sabu dan karena body mobil tersebut ada tambalan selanjutnya saksi bersama anggota Polisi lainnya langsung melapor kepada pimpinan.
- Bahwa kemudan atas perintah pimpinan maka mobil tersebut diperintahkan dibawa ke Bengkel YUWA Motor Jln. Arif Rahman hakim no. 72 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
- Bahwa sebelum mobil tersebut dibawa ke bengkel, dilakukan interogasi lebih lanjut kepada Saksi MAHARANI dan diketahui bahwa Saksi MAHARANI berkomunikasi dengan Andrial Als AAN JK melalui Hand Phone dan biasa melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp dengan video call sehingga Saksi MAHARANI kenal dengan Andrial Als AAN JK.
- Bahwa saat saksi berbicara dengan Saksi MAHARANI, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap HP Saksi MAHARANI yaitu Samsung A51 dan HP Oppo dan tiba-tiba di HP Oppo Saksi MAHARANI ada pesan masuk melalui aplikasi whatsapp (WA) dan panggilan melalui aplikasi WA, pesan tersebut seingat saksi dari kontak yang namanya AJK dan berdasarkan keterangan Saksi MAHARANI bahwa itu adalah nomor ANRIAL Alias AAN JK dari LP.
- Bahwa saat itu telepon masuk sengaja tidak diangkat karena dikhawatirkan Saksi MAHARANI memberitahukan bahwa Saksi MAHARANI sudah ditangkap polisi, sementara jaringan tersebut masih akan diungkap, maka dikhawatirkan jika telepon tersebut diangkat maka dapat menghambat pengungkapan jaringan narkoba tersebut.
- Bahwa selanjutnya ada pesan masuk di WA yang menyuruh Saksi MAHARANI mengangkat telepon AJK tersebut, karena telepon tidak diangkat maka dikirim kembali pesan ANGKAT DUNK, PENTING, NDAK BISA GINI DEK KERJA SAMA ABANG, BUBAR AJA KALO GINI".
- Bahwa selanjutnya diperiksa kontak AJK nomor hand phonenya 082289597597 dan photo profilnya adalah photo seorang anak perempuan berjilbab dan saat itu ditanyakan kepada Saksi MAHARANI photo siapa di dalam kontak AJK dan Saksi MAHARANI menyampaikan bahwa itu photo anak Anrial Als AAN JK.
- Bahwa selanjutnya dalam HP Samsung Saksi MAHARANI juga dibuka nomor kontak dan ternyata ada komunikasi dengan nomor 082289597597



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama yang disimpan Saksi MAHARANI adalah ABG, adapun photo profilnya sama dengan yang tersimpan di dalam HP Oppo Saksi MAHARANI.

- Bahwa Saksi MAHARANI mengakui bahwa Saksi MAHARANI mendapat kiriman uang dari Andrial Als AAN JK melalui rekening bank milik Saksi MAHARANI.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAHARANI bahwa hand phone OPPO RENO 3 yang dipakai Saksi MAHARANI adalah HP dikasih oleh ANDRIAN Als AAN JK dan hand phone tersebut yang menyerahkan kepada Saksi MAHARANI adalah Saksi DWI AGUSTINA dan rumahnya ada di depan masjid agung Alfalah.

- Bahwa setelah mobil diantar ke bengkel Yuwa kemudian saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya mencari keberadaan Saksi DWI AGUSTINA dan setelah berhasil menemukan Saksi DWI AGUSTINA selanjutnya Saksi DWI AGUSTINA dibawa juga ke bengkel Yuwa.

- Bahwa di Bengkel YUWA sudah ada Dirresnakoba dan anggota Polda lainnya, ternyata setelah bodi samping dibuka dengan mesin gerenda ditemukan beberapa bungkus ukuran besar narkoba jenis sabu dan setelah dihitung bungkus tersebut berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) paket, kemudian Saksi MAHARANI dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi MAHARANI menyampaikan bahwa sebelumnya Saksi MAHARANI juga disuruh oleh Andrial Als AAN JK untuk menjemput mobil Avanza putih dan untuk penjemputan mobil tersebut Andrial Als AAN JK menyampaikan bahwa akan ada orang yang menelepon Saksi MAHARANI.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAHARANI ada orang yang menelepon Saksi MAHARANI dengan nomor pribadi dan menyuruh Saksi MAHARANI mengambil mobil di depan RS. Baiturrahim Kota Jambi dengan nomor kendaraan D / nomor dari Jawa Barat.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAHARANI saat itu, setelah Saksi MAHARANI menjemput mobil avanza putih tersebut selanjutnya Saksi MAHARANI menelepon Andrial Als AAN JK di LP II A Jambi untuk menyampaikan bahwa mobil Avanza putih sudah ada dengan Saksi MAHARANI dan Andrial Als AAN JK mengatakan bahwa dalam dashboard ada 1 (satu) bungkus sabu seberat 2 (dua) ons dan sabu seberat 2 ons tersebut untuk dijual Saksi MAHARANI, di dalam dashboard mobil tersebut juga ada 1 (satu) bungkus kecil untuk Saksi MAHARANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi MAHARANI, 2 ons sabu tersebut disuruh Andrial Als AAN JK untuk dijual dan uangnya akan ditransfer ke rekening yang akan diberitahukan oleh Andrial Als AAN JK.
- Bahwa 2 ons sabu tersebut sudah diserahkan Saksi MAHARANI kepada Sdr. DOOK (DPO) dan penyerahannya diletakkan di jalan lampu merah arah 16.
- Bahwa 1 bungkus kecil sabu untuk Saksi MAHARANI sudah digunakan Saksi MAHARANI dan sisanya disimpan Saksi MAHARANI di dapur dan ditemukan oleh saksi dan rekan saksi.
- Bahwa menurut keterangan Saksi MAHARANI, mobil Avanza tersebut nomor kemdaraannya diganti Saksi MAHARANI dengan nomor yang dibuat dipinggir jalan dan nomornya yaitu BH 1904 OL, nomor tersebut langsung dipasang Saksi MAHARANI di mobil Avanza.
- Bahwa Sdr. DOOK telah menyetorkan uang ke rekening Saksi MAHARANI sebanyak 2 kali sekitar Rp.20.000.000,- ke rekening Saksi MAHARANI, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah yang disewa Saksi MAHARANI juga ditemukan buku catatan milik Saksi MAHARANI yang di dalamnya ada tulisan/ catatan penjualan sabu;
- Bahwa mobil yang dinaiki Saksi MAHARANI saat penangkapan adalah mobil Avanza yang sebelumnya diambil Saksi MAHARANI di depan RS Baiturrahim atas perintah Andrial Als AAN JK.
- Bahwa Saksi MAHARANI mengganti nomor plat mobil Avanza tersebut atas seijin Andrial Als AAN JK
- Bahwa sekitar tanggal 3 April 2020 sore, Andrial Als AAN JK kembali menelepon Saksi MAHARANI untuk menjemput mobil Hilux dan untuk penjemputan mobil tersebut Andrial Als AAN JK menyampaikan bahwa akan ada orang yang menelepon Saksi MAHARANI.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAHARANI ada orang yang menelepon Saksi MAHARANI dengan nomor pribadi dan menyuruh Saksi MAHARANI mengambil mobil di depan RSUD Raden Mattaher Kota Jambi dengan nomor BM.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAHARANI saat itu, setelah Saksi MAHARANI menjemput mobil Hilux tersebut selanjutnya Saksi MAHARANI menelepon Andrial Als AAN JK di LP II A Jambi untuk menyampaikan bahwa mobil Hilux sudah ada dengan Saksi MAHARANI dan karena rumah orang tua Saksi MAHARANI di Pal 13 parkirannya sempit

Halaman 12 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpan 2 mobil (Avanza dan Hilux) sehingga Saksi MAHARANI menyampaikan kepada Andrial Als AAN JK.

- Bahwa Andrial Als AAN JK menyampaikan agar Saksi MAHARANI menyewa rumah saja dan uangnya dikirim Andrial Als AAN JK ke rekening Saksi MAHARANI.

- Bahwa selanjutnya Saksi MAHARANI menyewa 1 unit rumah di Perumahan Citra Raya City Cluster Terrace Hill Blok A06 nomor 17 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, tempat Saksi MAHARANI ditangkap oleh polisi.

- Bahwa mobil Toyota Hilux BM 8438 KB yang dijemput Saksi MAHARANI di depan RSUD. Raden Mattaher diparkirkan Saksi MAHARANI di depan rumah sewaanannya atas perintah ANDRIAL Als AAN JK dan ANDRIAL Als AAN JK menyampaikan akan memberikan perintah selanjutnya.

- Bahwa menurut keterangan Saksi MAHARANI bahwa ANDRIAL Als AAN JK menyuruh Saksi MAHARANI untuk membeli gerenda, namun belum dibeli Saksi MAHARANI karena Saksi MAHARANI tidak tahu apa itu gerenda.

- Bahwa menurut keterangan Saksi MAHARANI bahwa Saksi MAHARANI sudah sering dikirim uang oleh Andrial Als AAN JK melalui rekening BRI milik Saksi MAHARANI.

- Bahwa Saksi MAHARANI menyampaikan setiap kali Andrial Als AAN JK mengirim uang ke rekening Saksi MAHARANI, Andrial Als AAN JK selalu menelepon Saksi MAHARANI untuk memberitahukan bahwa uang sudah dikirim dan benar Saksi MAHARANI menerima kiriman uang.

- Bahwa isi mutasi rekening yang disita dari MAHARANI nomor rekening 562901015822537 atas nama MAHARANI PUTRI PRATAMA adalah:

- Pada tanggal 25 Maret 2020 jam 08:50:07 ada uang masuk Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Pada tanggal 30 Maret 2020 jam 20:32:04 ada uang masuk Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari rekening KARMILA SARI.
- Pada tanggal 01 April 2020 jam 17:03:14 ada uang masuk Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening YULIANTI.
- Pada tanggal 01 April 2020 jam 19:07:34 ada uang masuk Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari rekening RIA SUPENDRA.
- Pada tanggal 01 April 2020 jam 19:51:00 ada uang masuk Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening AHMAD MUKHOIRIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 April 2020 jam 22:02:09 ada uang masuk Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening AHMAD MUKHOIRIA.
- Pada tanggal 02 April 2020 jam 13:03:50 ada uang masuk Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening FANNI WINDARTI diakui oleh MAHARANI uang transferan dari AAN JK.
- Pada tanggal 02 April 2020 jam 18:58:54 ada uang masuk Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rekening RIA SUPENDRA.
- Pada tanggal 03 April 2020 jam 21:53:00 ada uang masuk Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening AHMAD MUKHOIRIA.
- Pada tanggal 04 April 2020 jam 11:44:23 ada uang masuk Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening RICKY MARTIN.
- Pada tanggal 05 April 2020 jam 14:11:02 ada uang masuk Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening YULIANTI.
- Pada tanggal 09 April 2020 jam 19:23:04 ada uang masuk Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening YENI NOFRIANI.
- Pada tanggal 10 April 2020 jam 19:51:38 ada uang masuk Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening DIANA KARTIKA
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut dengan mencari pemilik mobil Toyota Hilux BM 8438 KB dan darisamsat diketahui pemiliknya adalah Aman Hutaeruk di Pekanbaru, saksi bersama rekan saksi langsung menuju Pekanbaru ke rumah Aman Hutaeruk.
- Bahwa informasi dari Saksi Aman Hutaeruk Saksi Aman Hutaeruk menjual mobilnya melalui aplikasi OLX dan yang membelinya adalah orang yang bernama WELDY, namun Saksi Aman Hutaeruk tidak tahu alamat dan nomor HP Wely, akan tetapi ada nomor HP temannya yang menelepon anak saksi yang bernama IRMAN als BAGONG tersimpan di HP Saksi Sonia yang merupakan anak Saksi Aman Hutaeruk karena saat akan membeli mobil tersebut IRMAN als BAGONG yang menghubungi anak Saksi Aman dan IRMAN als BAGONG juga ikut ke rumah Saksi Aman.
- Bahwa selanjutnya dicari keberadaan Saksi IRMAN als BAGONG yang merupakan orang Showroom, lalu atas informasi Saksi IRMAN als BAGONG maka akhirnya diketahui alamat TERDAKWA WELDY RUMAIS dan selanjutnya saksi dan tim lainnya mendatangi rumah TERDAKWA WELDY RUMAIS di Pekanbaru.

Halaman 14 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA WELDY ditangkap di rumahnya dan saat itu TERDAKWA WELDY mengatakan bahwa TERDAKWA WELDY hanya disuruh oleh Sdr. BENY (DPO) untuk membeli mobil, sedangkan bawaan mobil tersebut sabu, TERDAKWA WELDY tidak tahu.
- Bahwa menurut keterangan TERDAKWA WELDY, Sdr. Beny menyuruh TERDAKWA WELDY menemani Sdr. DODI (DPO) ke Batam, sedangkan yang membawa mobil tersebut ke Jambi, TERDAKWA WELDY tidak tahu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa WELDY bahwa yang menyuruh membeli mobil Hilux tersebut adalah Sdr. BENI (DPO) pemilik Counter/ Toko HP Max di Pekan Baru, lalu saksi bersama anggota Tim lainnya langsung ke Toko HP milik Sdr. BENI, namun Sdr. BENI tidak ada dan nomor HP Sdr. BENI dilacak, namun nomor HP milik Sdr. BENI adalah no HP Negara Malaysia.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa WELDY di dalam rumah Terdakwa WELDY ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe VIVO 1819 warna hitam dengan nomor simcard 085364211111, Buku tabungan dan ATM, 1 (satu) lembar bukti pembayaran/kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB dari WLEDY kepada AMAN HUTAURUK tertanggal 11 Maret 2020.
- Bahwa HP Terdakwa WELDY dalam keadaan mati, lalu dihidupkan oleh Saksi Wahyu, setelah dibuka ada voice mail dari seseorang laki-laki, berdasarkan keterangan Terdakwa WELDY suara tersebut adalah suara Sdr. BENI (DPO).
- Bahwa pesan yang masuk tersebut diantaranya bahwa orang tersebut menyuruh Terdakwa WELDY supaya lari dan membuang nomor HPnya/ mengganti nomor HP Terdakwa WELDY karena mobil yang dibeli oleh Terdakwa WELDY sudah tertangkap karena membawa sabu, bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa WELDY mengapa Terdakwa WELDY tidak lari dan tidak membuang kartunya/ mengganti kartunya, saat itu Terdakwa WELDY menjawab bahwa Terdakwa WELDY merasa tidak ada sangkut paut dengan sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN dibawa dan diamankan ke Polda Jambi.
- Bahwa terhadap mobil avanza warna putih dengan nomor polisi D 1180 QC tidak dicek siapa pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



2. Keterangan Saksi **RIRIANDRI PARDEDE, S.E**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 Sekira Pukul 16.00 Wib anggota opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi tentang adanya pengiriman narkoba dari Kota Batam ke Jambi dengan mobil avanza warna putih dan mobil Hilux warna hitam dengan nomor polisi dari Pekanbaru dan disimpan di Perumahan Citra Raya City.
- Bahwa kemudian kemudian anggota opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jambi sebanyak 8 orang diantaranya Saksi WAHYU KHAIRULLAH, Saksi RIRIANDRI PARDEDE, S.E, Saksi ANGGA SEPTIAN SIMATUPANG dan Saksi RAHMA AMELIA, S.H team melakukan penyelidikan di sekitar perumahan Citra Raya City dan ada 1 rumah yang dicurigai yang di depan rumahnya terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux BM 8438 KB.
- Bahwa rumah tersebut berada Cluster Terrace Hill Blok A06 No. 17 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, selanjutnya anggota polisi melakukan pengintaian/ pengamatan terhadap penghuni rumah di sekitar tempat tersebut namun tidak ada aktivitas karena tidak ada orang di rumah tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib ada 1 (satu) unit mobil avanza warna putih dengan nomor polisi BH 1904 OL masuk ke lokasi rumah tersebut dan mobil tersebut masuk ke dalam pekarangan rumah selanjutnya anggota polisi langsung mendekati rumah dan mengamankan orang yang membawa mobil tersebut.
- Bahwa yang ada di dalam mobil tersebut hanya 1 (satu) orang yaitu Saksi MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAHARANI, lalu dilakukan pengeledahan di rumah Saksi MAHARANI dan di belakang rumah di bawah tutup septitank di temukan 1 (satu) bungkus kertas tisu yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu, pirek dan pipet.
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan interogasi Saksi MAHARANI mengaku bahwa Saksi MAHARANI yang menyimpan sabu tersebut dan Saksi MAHARANI mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik ANDRIAL Als AAN JK bin SAMSUWAR yang berada di LP Jambi dan diperoleh Saksi MAHARANI dari orang suruhan ANDRIAL als AAN JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap 1 unit mobil Hilux BM 8438 KB, yang diparkir di depan rumah Saksi MAHARANI, kemudian anggota Polda Jambi memeriksa mobil tersebut.
- Bahwa ternyata ditemukan kejanggalan pada bodi belakang mobil karena di tambal dengan plat besi (tidak standar) dan saat diraba ditemukan 4 (empat) bungkus paket yang dibungkus rapid an diselipkan dalam bodi mobil tersebut.
- Bahwa dicurigai bahwa bungkus tersebut sabu-sabu dan karena body mobil tersebut ada tambalan selanjutnya saksi bersama anggota Polisi lainnya langsung melapor kepada pimpinan.
- Bahwa kemudan atas perintah pimpinan maka mobil tersebut diperintahkan dibawa ke Bengkel YUWA Motor Jln. Arif Rahman hakim no. 72 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
- Bahwa sebelum mobil tersebut dibawa ke bengkel, dilakukan interogasi lebih lanjut kepada Saksi MAHARANI dan diketahui bahwa Saksi MAHARANI berkomunikasi dengan Andrial Als AAN JK melalui Hand Phone dan biasa melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp dengan video call sehingga Saksi MAHARANI kenal dengan Andrial Als AAN JK.
- Bahwa saat saksi berbicara dengan Saksi MAHARANI, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap HP Saksi MAHARANI yaitu Samsung A51 dan HP Oppo dan tiba-tiba di HP Oppo Saksi MAHARANI ada pesan masuk melalui aplikasi whatsapp (WA) dan panggilan melalui aplikasi WA, pesan tersebut seingat saksi dari kontak yang namanya AJK dan berdasarkan keterangan Saksi MAHARANI bahwa itu adalah nomor ANRIAL Alias AAN JK dari LP.
- Bahwa saat itu telepon masuk sengaja tidak diangkat karena dikhawatirkan Saksi MAHARANI memberitahukan bahwa Saksi MAHARANI sudah ditangkap polisi, sementara jaringan tersebut masih akan diungkap, maka dikhawatirkan jika telepon tersebut diangkat maka dapat menghambat pengungkapan jaringan narkoba tersebut.
- Bahwa selanjutnya ada pesan masuk di WA yang menyuruh Saksi MAHARANI mengangkat telepon AJK tersebut, karena telepon tidak diangkat maka dikirim kembali pesan ANGKAT DUNK, PENTING, NDAK BISA GINI DEK KERJA SAMA ABANG, BUBAR AJA KALO GINI”.
- Bahwa selanjutnya diperiksa kontak AJK nomor hand phonenya 082289597597 dan photo profilnya adalah photo seorang anak perempuan berjilbab dan saat itu ditanyakan kepada Saksi MAHARANI itu photo siapa di

Halaman 17 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontak AJK dan Saksi MAHARANI menyampaikan bahwa itu photo anak Anrial Als AAN JK.

- Bahwa selanjutnya dalam HP Samsung Saksi MAHARANI juga dibuka nomor kontak dan ternyata ada komunikasi dengan nomor 082289597597 dan nama yang disimpan Saksi MAHARANI adalah ABG, adapun photo profilnya sama dengan yang tersimpan di dalam HP Oppo Saksi MAHARANI.

- Bahwa Saksi MAHARANI mengakui bahwa Saksi MAHARANI mendapat kiriman uang dari Andrial Als AAN JK melalui rekening bank milik Saksi MAHARANI.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAHARANI bahwa hand phone OPPO RENO 3 yang dipakai Saksi MAHARANI adalah HP dikasih oleh ANDRIAN Als AAN JK dan hand phone tersebut yang menyerahkan kepada Saksi MAHARANI adalah Saksi DWI AGUSTINA dan rumahnya ada di depan masjid agung Alfalah.

- Bahwa setelah mobil diantar ke bengkel Yuwa kemudian saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya mencari keberadaan Saksi DWI AGUSTINA dan setelah berhasil menemukan Saksi DWI AGUSTINA selanjutnya Saksi DWI AGUSTINA dibawa juga ke bengkel Yuwa.

- Bahwa di Bengkel YUWA sudah ada Dirresnakoba dan anggota Polda lainnya, ternyata setelah bodi samping dibuka dengan mesin gerenda ditemukan beberapa bungkus ukuran besar narkoba jenis sabu dan setelah dihitung bungkus tersebut berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) paket, kemudian Saksi MAHARANI dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi MAHARANI menyampaikan bahwa sebelumnya Saksi MAHARANI juga disuruh oleh Andrial Als AAN JK untuk menjemput mobil Avanza putih dan untuk penjemputan mobil tersebut Andrial Als AAN JK menyampaikan bahwa akan ada orang yang menelepon Saksi MAHARANI.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAHARANI ada orang yang menelepon Saksi MAHARANI dengan nomor pribadi dan menyuruh Saksi MAHARANI mengambil mobil di depan RS. Baiturrahim Kota Jambi dengan nomor kendaraan D / nomor dari Jawa Barat.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAHARANI saat itu, setelah Saksi MAHARANI menjemput mobil avanza putih tersebut selanjutnya Saksi MAHARANI menelepon Andrial Als AAN JK di LP II A Jambi untuk menyampaikan bahwa mobil Avanza putih sudah ada dengan Saksi

Halaman 18 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARANI dan Andrial Als AAN JK mengatakan bahwa dalam dashboard ada 1 (satu) bungkus sabu seberat 2 (dua) ons dan sabu seberat 2 ons tersebut untuk dijual Saksi MAHARANI, di dalam dashboard mobil tersebut juga ada 1 (satu) bungkus kecil untuk Saksi MAHARANI.

- Bahwa menurut keterangan Saksi MAHARANI, 2 ons sabu tersebut disuruh Andrial Als AAN JK untuk dijual dan uangnya akan ditransfer ke rekening yang akan diberitahukan oleh Andrial Als AAN JK.

- Bahwa 2 ons sabu tersebut sudah diserahkan Saksi MAHARANI kepada Sdr. DOOK (DPO) dan penyerahannya diletakkan di jalan lampu merah arah 16.

- Bahwa 1 bungkus kecil sabu untuk Saksi MAHARANI sudah digunakan Saksi MAHARANI dan sisanya disimpan Saksi MAHARANI di dapur dan ditemukan oleh saksi dan rekan saksi.

- Bahwa menurut keterangan Saksi MAHARANI, mobil Avanza tersebut nomor kemdaraannya diganti Saksi MAHARANI dengan nomor yang dibuat dipinggir jalan dan nomornya yaitu BH 1904 OL, nomor tersebut langsung dipasang Saksi MAHARANI di mobil Avanza.

- Bahwa Sdr. DOOK telah menyetorkan uang ke rekening Saksi MAHARANI sebanyak 2 kali sekitar Rp.20.000.000,- ke rekening Saksi MAHARANI, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah yang disewa Saksi MAHARANI juga ditemukan buku catatan milik Saksi MAHARANI yang di dalamnya ada tulisan/ catatan penjualan sabu;

- Bahwa mobil yang dinaiki Saksi MAHARANI saat penangkapan adalah mobil Avanza yang sebelumnya diambil Saksi MAHARANI di depan RS Baiturrahim atas perintah Andrial Als AAN JK.

- Bahwa Saksi MAHARANI mengganti nomor plat mobil Avanza tersebut atas seijin Andrial Als AAN JK

- Bahwa dua hari kemudian sekitar tanggal 3 April 2020 sore, Andrial Als AAN JK kembali menelepon Saksi MAHARANI untuk menjemput mobil Hilux dan untuk penjemputan mobil tersebut Andrial Als AAN JK menyampaikan bahwa akan ada orang yang menelepon Saksi MAHARANI.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAHARANI ada orang yang menelepon Saksi MAHARANI dengan nomor pribadi dan menyuruh Saksi MAHARANI mengambil mobil di depan RSUD Raden Mattaher Kota Jambi dengan nomor BM.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAHARANI saat itu, setelah Saksi MAHARANI menjemput mobil Hilux tersebut selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARANI menelepon Andrial Als AAN JK di LP II A Jambi untuk menyampaikan bahwa mobil Hilux sudah ada dengan Saksi MAHARANI dan karena rumah orang tua Saksi MAHARANI di Pal 13 parkirannya sempit untuk menyimpan 2 mobil (Avanza dan Hilux) sehingga Saksi MAHARANI menyampaikan kepada Andrial Als AAN JK.

- Bahwa Andrial Als AAN JK menyampaikan agar Saksi MAHARANI menyewa rumah saja dan uangnya dikirim Andrial Als AAN JK ke rekening Saksi MAHARANI.

- Bahwa selanjutnya Saksi MAHARANI menyewa 1 unit rumah di Perumahan Citra Raya City Cluster Terrace Hill Blok A06 nomor 17 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, tempat Saksi MAHARANI ditangkap oleh polisi.

- Bahwa mobil Toyota Hilux BM 8438 KB yang dijemput Saksi MAHARANI di depan RSUD. Raden Mattaher diparkirkan Saksi MAHARANI di depan rumah sewaanannya atas perintah ANDRIAL Als AAN JK dan ANDRIAL Als AAN JK menyampaikan akan memberikan perintah selanjutnya.

- Bahwa menurut keterangan Saksi MAHARANI bahwa ANDRIAL Als AAN JK menyuruh Saksi MAHARANI untuk membeli gerenda, namun belum dibeli Saksi MAHARANI karena Saksi MAHARANI tidak tahu apa itu gerenda.

- Bahwa menurut keterangan Saksi MAHARANI bahwa Saksi MAHARANI sudah sering dikirim uang oleh Andrial Als AAN JK melalui rekening BRI milik Saksi MAHARANI.

- Bahwa Saksi MAHARANI menyampaikan setiap kali Andrial Als AAN JK mengirim uang ke rekening Saksi MAHARANI, Andrial Als AAN JK selalu menelepon Saksi MAHARANI untuk memberitahukan bahwa uang sudah dikirim dan benar Saksi MAHARANI menerima kiriman uang.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut dengan mencari pemilik mobil Toyota Hilux BM 8438 KB dan darisamsat diketahui pemiliknya adalah Aman Hutaeruk di Pekan Baru, saksi bersama rekan saksi langsung menuju Pekan Baru ke rumah Aman Hutaeruk.

- Bahwa informasi dari Saksi Aman Hutaeruk Saksi Aman Hutaeruk menjual mobilnya melalui aplikasi OLX dan yang membelinya adalah orang yang bernama WELDY, namun Saksi Aman Hutaeruk tidak tahu alamat dan nomor HP Wely, akan tetapi ada nomor HP temannya yang menelepon anak saksi yang bernama IRMAN als BAGONG tersimpan di HP Saksi Sonia yang merupakan anak Saksi Aman Hutaeruk karena saat akan membeli mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut IRMAN als BAGONG yang menghubungi anak Saksi Aman dan IRMAN als BAGONG juga ikut ke rumah Saksi Aman.

- Bahwa selanjutnya dicari keberadaan Saksi IRMAN als BAGONG yang merupakan orang Showroom, lalu atas informasi Saksi IRMAN als BAGONG maka akhirnya diketahui alamat TERDAKWA WELDY RUMAIS dan selanjutnya saksi dan tim lainnya mendatangi rumah TERDAKWA WELDY RUMAIS di Pekanbaru.

- Bahwa TERDAKWA WELDY ditangkap di rumahnya dan saat itu TERDAKWA WELDY mengatakan bahwa TERDAKWA WELDY hanya disuruh oleh Sdr. BENY (DPO) untuk membeli mobil, sedangkan bawaan mobil tersebut sabu, TERDAKWA WELDY tidak tahu.

- Bahwa menurut keterangan TERDAKWA WELDY, Sdr. Beny menyuruh TERDAKWA WELDY menemani Sdr. DODI (DPO) ke Batam, sedangkan yang membawa mobil tersebut ke Jambi, TERDAKWA WELDY tidak tahu.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa WELDY bahwa yang menyuruh membeli mobil Hilux tersebut adalah Sdr. BENI (DPO) pemilik Counter/ Toko HP Max di Pekan Baru, lalu saksi bersama anggota Tim lainnya langsung ke Toko HP milik Sdr. BENI, namun Sdr. BENI tidak ada dan nomor HP Sdr. BENI dilacak, namun nomor HP milik Sdr. BENI adalah no HP Negara Malaysia.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa WELDY di dalam rumah Terdakwa WELDY ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe VIVO 1819 warna hitam dengan nomor simcard 085364211111, Buku tabungan dan ATM, 1 (satu) lembar bukti pembayaran/kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB dari WLEDY kepada AMAN HUTAURUK tertanggal 11 Maret 2020.

- Bahwa HP Terdakwa WELDY dalam keadaan mati, lalu dihidupkan oleh Saksi Wahyu, setelah dibuka ada voice mail dari seseorang laki-laki, berdasarkan keterangan Terdakwa WELDY suara tersebut adalah suara Sdr. BENI (DPO).

- Bahwa pesan yang masuk tersebut diantaranya bahwa orang tersebut menyuruh Terdakwa WELDY supaya lari dan membuang nomor HPnya/ mengganti nomor HP Terdakwa WELDY karena mobil yang dibeli oleh Terdakwa WELDY sudah tertangkap karena membawa sabu, bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa WELDY mengapa Terdakwa WELDY tidak lari dan tidak membuang kartunya/ mengganti kartunya, saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELDY menjawab bahwa Terdakwa WELDY merasa tidak ada sangkut paut dengan sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA WELDY RUMAIIS Bin DAVID ALTIN dibawa dan diamankan ke Polda Jambi.
- Bahwa terhadap mobil avanza warna putih dengan nomor polisi D 1180 QC tidak dicek siapa pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Keterangan Saksi **MUHAMMAD IRFAN HIDAYAT**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Honor di Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat, sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang dan tugas saksi adalah melakukan pendataan administrasi keluar masuk Kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Roro.
- Bahwa setiap hari jika saksi bertugas maka saksi melakukan pendataan terhadap kendaraan yang baru datang/ baru menyeberang dari batam ke Pelabuhan Roro Kuala Tungkal.
- Bahwa saksi hanya mendata kendaraan yang datang sesuai dengan manifest kapal.
- Bahwa pada tanggal 03 April 2020 saksi juga bertugas mendata kendaraan yang datang dari Batam ke Pelabuhan RORO Kuala Tungkal.
- Bahwa saksi bertugas sendirian saja.
- Bahwa benar pada tanggal 03 April 2020 di Pelabuhan RORO dari Batam menuju Kuala Tungkal ada 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB yang masuk dari Batam ke Pelabuhan RORO Kuala Tungkal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendaftarkan nama dan barang di dalam manifest perjalanan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB pada tanggal 03 April 2020 tersebut, yang saksi tahu bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB yang menyebutkan namanya ANDRI dan saksi langsung mendatanya/ menulis di dalam daftar kedatangan penumpang.
- Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur kendaraan yang akan masuk dan keluar melalui Pelabuhan RORO Kuala Tungkal harusnya dilakukan pendataan berdasarkan dari nama dan muatan yang disebutkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang saja dengan menunjukkan bukti KTP dan mengecek secara surat kendaraannya (STNK) nya.

- Bahwa dalam pelaksanaannya, petugas pelabuhan termasuk saksi, hanya bertanya saja nama supir, tanpa meminta KTP, hanya melihat karcis/ tiket yang dibeli dari agen.

- Bahwa yang bertugas mencatat kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Roro ke Batam adalah Saksi ZEKI SUNARYA.

- Bahwa berdasarkan ketentuan maka seharusnya kapal dan orang yang akan menyeberang didata sesuai dengan KTP calon penumpang dan untuk kendaraan diminta STNK, akan tetapi ketentuan tersebut tidak dilaksanakan karena yang dilihat hanya karcis/ tiket penumpang atau tiket kendaraan yang akan menyeberang.

- Bahwa pada tanggal 21 maret 2020 ada 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB yang menyeberang dari pelabuhan RORO menuju Batam.

- Bahwa saat itu Saksi ZEKI mengecek tiketnya yang diberikan supir sedangkan Saksi Irfan bertugas mendokumentasikan kendaraan tersebut dengan memfoto mobil Hilux tersebut.

- Bahwa saat saksi memfoto mobil, saksi melihat ada orang di samping mobil dan orang tersebut berbadan gemuk.

- Bahwa saat dihadapan penyidik di Polda Jambi, saksi dipertemukan dengan Terdakwa WELDY dan saksi masih ingat bahwa Terdakwa WELDY tersebut yang saat itu duduk di samping kursi mobil Hilux saat menyeberang dari Pelabuhan Roro ke Batam pada tgl. 21 Maret 2020.

- Bahwa saat ditunjukkan photo seseorang yang terdata sebagai supir Hilux maka saksi masih dapat mengingatnya bahwa benar orang tersebut yang menyetir mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB dan saat itu mengaku ANDRI.

- Bahwa di Pelabuhan RORO Kuala Tungkal memang terdapat CCTV, tetapi CCTV di Pelabuhan RORO otomatis terhapus 7X24 Jam karena tidak ada data Backupnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Keterangan Saksi ZEKI SUNARYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Honor di Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat, sejak bulan Januari 2019 dan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah melakukan pendataan administrasi keluar masuk Kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Roro.

- Bahwa saat ini sejak saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi dipindahkan ke staf terminal Kuala Tungkal.
- Bahwa setiap hari jika saksi bertugas maka saksi melakukan pendataan terhadap kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Roro Kuala Tungkal ke Batam.
- Bahwa berdasarkan ketentuan maka seharusnya kapal dan orang yang akan menyeberang didata sesuai dengan KTP calon penumpang dan untuk kendaraan diminta STNK, akan tetapi ketentuan tersebut tidak dilaksanakan karena yang dilihat hanya karcis/ tiket penumpang atau tiket kendaraan yang akan menyeberang.
- Bahwa pada tanggal 21 maret 2020 ada 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB yang menyeberang dari pelabuhan RORO menuju Batam.
- Bahwa saat itu Saksi ZEKI mengecek tiketnya yang diberikan supir sedangkan Saksi Irfan bertugas mendokumentasikan kendaraan tersebut dengan memfoto mobil Hilux tersebut.
- Bahwa Saksi ZEKI hanya berbicara dengan supir dan tidak melihat ada atau tidak orang di sampingnya.
- Bahwa orang tersebut tidak menunjukkan KTP/ STNK, yang dilihat saksi hanya karcis saja, kemudian saksi mencatat nama supir tersebut dengan nama "BOS".
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut masuk ke kapal dan menyeberang ke Batam.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5.Keterangan Saksi **ASWAD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa jabatan saksi adalah Kasubag TU UPT Pengelola Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat, sejak bulan tahun 2017.
- Bahwa Pelabuhan Roro Kuala Tungkal berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Tanjabtim.
- Bahwa berdasarkan ketentuan maka seharusnya kapal dan orang yang akan menyeberang didata sesuai dengan KTP calon penumpang dan untuk kendaraan diminta STNK.
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik Polda Jambi berkaitan dengan pada tanggal 21 maret 2020 ada 1 (satu) unit mobil Toyota



Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB yang menyeberang dari pelabuhan RORO menuju Batam.

- Bahwa yang bertugas untuk mencatat dan memeriksa penumpang serta mobilnya adalah Saksi ZEKI, namun ternyata Saksi Zeki tidak melakukan prosedur yang seharusnya.
- Bahwa berdasarkan bukti manifest yang ada di pelabuhan, mobil tersebut supirnya dicatat dengan nama "BOS", dan menurut keterangan Saksi ZEKI, nama BOS tersebut Saksi ZEKI sendiri yang membuat namanya.
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Pelabuhan RORO pada tanggal 03 April 2020 di Pelabuhan RORO dari Batam menuju Kuala Tungkal ada 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB masuk dari Batam ke Pelabuhan RORO Kuala Tungkal.
- Bahwa yang bertugas pada saat itu adalah Saksi MUHAMMAD IRFAN dan ternyata Saksi MUHAMMAD IRFAN juga tidak mengecek data penumpang dengan kartu identitasnya.
- Bahwa saat ini di Pelabuhan RORO sudah dilaksanakan sesuai aturan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Keterangan Saksi MAHARANI PUTRI PRATAMA Binti MUHAMMAD YANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi MAHARANI pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jambi dan keterangan dihadapan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi MAHARANI tidak kenal dengan Terdakwa WELDY RUMAS dan Saksi MAHARANI tidak pernah ketemu dengan Terdakwa WELDY RUMAS.
- Bahwa pada Bulan November 2019 Saksi MAHARANI membezoek pacar Saksi MAHARANI (Endang Kurnia) yang ada di LP Jambi, saat itu Saksi MAHARANI berkenalan dengan Bang AAN JK.
- Bahwa pacar Saksi MAHARANI dihukum karena kasus narkoba dan Saksi MAHARANI juga mengetahui jia Bang ANDRIAL Als AAN JK juga sedang menjalani hukuman di LP Jambi karena kasus narkoba juga, namun Saksi MAHARANI tidak tahu lama hukumannya.
- Bahwa setelah pertemuan itu, Saksi MAHARANI tidak pernah bertemu lagi dengan AAN JK, lalu pada tanggal 1 April 2020 AAN JK menelepon Saksi MAHARANI dengan Video Call, dia mengatakan dek, ini bang AAN" dan Saksi MAHARANI tahu bahwa itu adalah AAN JK.
- Bahwa Saksi MAHARANI mengetahui ANDRIAL Als AAN JK masih di dalam LP Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANDRIAL als AAN JK Bin SAMSUWAR menyuruh Saksi MAHARANI mengambil mobil dan Saksi MAHARANI tahu maksud mengambil mobil adalah berkaitan dengan sabu-sabu.
- Bahwa AAN JK mengatakan tempat penjemputan mobil baru akan diberitahukan nanti, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Saksi ANDRIAL als AAN JK menyuruh Saksi MAHARANI menjemput mobil tersebut di Trona Jambi dan nanti akan ada seseorang yang menelepon Saksi MAHARANI.
- Bahwa kemudian Saksi MAHARANI menuju Trona setelah sampai di Trona sekitar pukul 16.30 WIB Saksi MAHARANI masuk ke dalam tempat perbelanjaan dan sekitar 15 menit kemudian ada telepon dari privat number (nomor pribadi) ke nomor handp phone Saksi MAHARANI, orang tersebut menyuruh Saksi MAHARANI menuju parkir trona dan Saksi MAHARANI suruh mencari mobil avanza warna putih dengan nomor polisi D 1180 QC dan Saksi MAHARANI disuruh masuk ke dalam mobil tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci.
- Bahwa kemudian Saksi MAHARANI mencari mobil tersebut dan Saksi MAHARANI mengambil kunci mobil tersebut di bawah karpet jok sopir dan Saksi MAHARANI juga diberi tahu letak karcis parkir yang diletakkan di dekat rem tangan.
- Bahwa selanjutnya Saksi MAHARANI membawa mobil tersebut keluar parkir Trona, kemudian Saksi ANDRIAL als AAN JK menelepon kembali Saksi MAHARANI dan menyuruh Saksi MAHARANI membawa mobil tersebut ke pinggir jalan di dekat RS. Baiturrahim Jl. Prof. DR. Moh. Yamin No. 30 Lebak Bandung Kota Jambi dan kunci mobil tersebut diperintahkan agar disimpan di bawah karpet mobil, setelah Saksi MAHARANI memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan dekat Baiturrahim kemudian Saksi MAHARANI pergi.
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB saat Saksi MAHARANI sedang berada di rumahnya, Saksi ANDRIAL als AAN JK menelepon Saksi MAHARANI untuk menyuruh Saksi MAHARANI mengambil kembali mobil Avanza yang diparkirkan Saksi MAHARANI selanjutnya Saksi MAHARANI langsung pergi ke depan Baiturrahim tempat parkir mobil Avanza, lalu Saksi MAHARANI langsung masuk ke mobil dan langsung masuk ke mobil dan selanjutnya Saksi MAHARANI menelepon Saksi ANDRIAL als AAN JK untuk menanyakan kunci mobil tersebut, lalu Saksi ANDRIAL als AAN JK mengatakan bahwa kunci mobil tersebut di bawah karpet mobil dan Saksi

Halaman 26 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAL als AAN JK juga mengatakan bahwa di dalam dashboard mobil tersebut ada 1 (satu) bungkus besar sabu seberat 2 (dua) ons.

- Bahwa Saksi ANDRIAL als AAN JK menyuruh Saksi MAHARANI untuk menjual sabu tersebut yang harga sabu tersebut sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), Saksi ANDRIAL Als AAN JK mengatakan apabila sabu sudah berhasil dijual maka uang hasil penjualan dikirimkan kepada Saksi ANDRIAL als AAN JK melalui rekening yang nantinya akan diberitahukan kepada Saksi MAHARANI.

- Bahwa selanjutnya Saksi MAHARANI mengambil kunci mobil dan juga membuka dashboard mobil dan ternyata dalam dashboard mobil memang ada 2 (dua) paket sabu ukuran dua ons, dan 1(satu) paket kecil sabu, adapun 1 bungkus kecil untuk erdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi MAHARANI menelepon Sdr. DOOK (DPO) untuk menyuruh Sdr. DOOK menjual sabu tersebut, Sdr. DOOK menyanggupi untuk menjual sabu tersebut, selanjutnya Saksi MAHARANI dengan menggunakan mobil Avanza D 1180 QC pulang ke rumah Saksi MAHARANI dengan melintas di arah jalan SMP 16 Kota Jambi.

- Bahwa kemudian Saksi MAHARANI memasukkan 2 ons sabu ke dalam sebuah tas, lalu meletakkan tas yang berisi sabu tersebut di pinggir jalan dekat sebuah toko sebelum lampu merah 16, lalu Saksi MAHARANI menelepon Sdr. DOOK untuk memberitahukan agar Sdr. Dook mengambil sabu tersebut, selanjutnya Saksi MAHARANI pulang ke rumah Saksi MAHARANI di Pal 13 Kab. Muaro Jambi, Saksi MAHARANI menyimpan 1 (satu) bungkus kecil sabu ke dalam dompet Saksi MAHARANI.

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wib Sdr. DOOK menelepon Saksi MAHARANI dan memberitahukan kepada Saksi MAHARANI bahwa sabu yang diletakkan Saksi MAHARANI sudah diambil Sdr. DOOK, bahwa pada tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi MAHARANI menelepon Saksi ANDRIAL als AAN JK untuk menanyakan tempat penyimpanan/ parkir mobil Avanza tersebut dikarenakan rumah Saksi MAHARANI tidak ada parkir.

- Bahwa kemudian Saksi ANDRIAL als AAN JK menyuruh Saksi MAHARANI untuk menyewa rumah dan uang sewa rumah akan diberikan oleh Saksi ANDRIAL als AAN JK, bahwa Saksi MAHARANI mendapat sewa rumah di Perumahan Citra Raya City Cluster Terrace Hill Blok A06 No. 17 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk satu tahun dan Saksi MAHARANI hanya menyewa untuk setengah tahun saja.

- Bahwa kemudian Saksi MAHARANI kembali menelepon Saksi MAHARANI untuk meminta kiriman uang melalui rekening Saksi MAHARANI di BRI dengan No. Rek. 5629 0101 5822 537, beberapa menit kemudian Saksi ANDRIAL als AAN JK menelepon Saksi MAHARANI dan memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah dikirimkan ke rekening BRI Saksi MAHARANI, selanjutnya Saksi MAHARANI menggunakan uang tersebut sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa rumah, sedangkan sisanya digunakan Saksi MAHARANI untuk membelikan perlengkapan rumah.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib Saksi ANDRIAL Als AAN JK menelepon Saksi MAHARANI untuk mengambil 1 (satu) mobil Hilux dan akan ada orang yang akan menelepon Saksi MAHARANI, selanjutnya ada telepon masuk ke hand phone Saksi MAHARANI dengan menggunakan nomor pribadi, lalu orang tersebut menyuruh Saksi MAHARANI ke Rumah Sakit Raden Mataher Jambi, lalu dengan menggunakan gojek Saksi MAHARANI pulang ke rumahnya yang ada di Pall 13 Jambi untuk mandi dan mengambil pakaian, setelah itu Saksi MAHARANI langsung pergi ke Rumah Sakit Raden Mattaheer Jambi di Jl. Letjen. Suprpto No. 31 Telanaipura Kota Jambi.

- Bahwa setelah sampai di depan IGD RS Raden Mataher, Saksi MAHARANI kembali di telpon oleh privat number dan Saksi MAHARANI disuruh menuju sebuah batang beringin di luar, lalu Saksi MAHARANI menuju sebuah batang beringin di luar lokasi rumah sakit, tidak berapa lama kemudian orang tersebut kembali menelepon Saksi MAHARANI dan mengatakan bahwa batang beringin tersebut bukan di luar akan tetapi di depan ATM bank 9 Jambi yang ada di parkiran RS. Raden Mattaheer, kemudian Saksi MAHARANI kembali lagi masuk ke area RS. Raden Mataher dan Saksi MAHARANI diarahkan ke parkiran mobil dan diberitahu agar mencari mobil Toyota Hilux BM 8348 KB.

- Bahwa setelah Saksi MAHARANI menemukan mobil tersebut, Saksi MAHARANI disuruh masuk ke dalam mobil tersebut, setelah berada di dalam mobil, Saksi MAHARANI diberitahu bahwa kunci mobil ada di bawah karpet jok supir dan kertas parkir di jok sebelah, setelah itu telepon dimatikan kemudian Saksi MAHARANI keluar parkiran dan setelah keluar dari parkiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi MAHARANI menelepon Saksi ANDRIAL als AAN JK untuk menanyakan mobil tersebut dibawa kemana.

- Bahwa Saksi ANDRIAL als AAN JK menyuruh Saksi MAHARANI agar menyimpan mobil tersebut di rumah sewa Citra Raya City, selanjutnya Saksi MAHARANI memarkirkan mobil tersebut di depan rumah yang disewa Saksi MAHARANI di Citra Raya City, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Saksi MAHARANI menggunakan sebagian sabu yang ada di dompet Saksi MAHARANI sedangkan sisa sabu tersebut disimpan di bawah tutup septitank di belakang rumah.

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 April 2020 saat siang hari Saksi ANDRIAL als AAN JK menelepon Saksi MAHARANI untuk memberitahukan Saksi MAHARANI bahwa Saksi ANDRIAL als AAN JK sudah mengirim uang ke rekening BCA Saksi MAHARANI No. Rek. 1192 2033 11, selanjutnya pada tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. DO'OK menelepon Saksi MAHARANI untuk memberitahukan bahwa Sdr. DOOK akan mengirim uang.

- Bahwa kemudian Saksi MAHARANI mengatakan agar Saksi MAHARANI mengirim uang ke rekening BRI No. Rek.5629 -0101-5822-537 dan pada tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi MAHARANI mengecek uang yang masuk ke rekening BRI Saksi MAHARANI dan saldo pada rekening Saksi MAHARANI bertambah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. DO'OK menelepon kembali dan memberitahukan bahwa Sdr. DOOK kembali mengirim uang ke rekening BRI Saksi MAHARANI.

- Bahwa oleh karena HP milik Saksi MAHARANI rusak, maka AAN JK kesulitan untuk menelepon Saksi MAHARANI sehingga saat AAN JK dapat menghubungi Saksi MAHARANI, AAN JK menanyakan kenapa sulit sekali menghubungi Saksi MAHARANI dan Saksi MAHARANI mengatakan bahwa HP Saksi MAHARANI rusak, mendengar hal itu maka AAN JK mengatakan bahwa AAN JK akan membelikan Saksi MAHARANI HP.

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi ANDRIAL als AAN JK menelepon Saksi MAHARANI untuk menanyakan posisi Saksi MAHARANI dan saat itu Saksi MAHARANI mengatakan bahwa Saksi MAHARANI berada di salon, lalu Saksi ANDRIAL als AAN JK menyuruh Saksi MAHARANI agar mengambil hand phone di depan Masjid Agung Jambi, setelah dari salon kemudian Saksi MAHARANI menuju perumahan di seberang Masjid Agung.

Halaman 29 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANDRIAL als AAN JK menelpon Saksi MAHARANI untuk mengarahkan Saksi MAHARANI menuju rumah Saksi DWI AGUSTINA, setelah bertemu dengan Saksi DWI selanjutnya Saksi DWI menyerahkan 1 unit HP Oppo yang sudah ada Sim Card beserta kotaknya kepada Saksi MAHARANI.
- Bahwa sebelumnya Saksi MAHARANI tidak kenal dengan Saksi Dwi.
- Bahwa selanjutnya Saksi MAHARANI pulang, kemudian pada tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi MAHARANI mengecek kiriman dari Sdr. DOOK ke rekening BRI Saksi MAHARANI dan ternyata saldo rekening Saksi MAHARANI sudah bertambah, lalu sekitar pukul 16.00 Wib Saksi MAHARANI menelepon Saksi ANDRIAL als AAN JK untuk meminta izin supaya nomor kendaraan mobil avanza D 1180 QC dimutasikan dan disetujui oleh Saksi ANDRIAL als AAN JK, Saksi ANDRIAL als AAN JK juga menyuruh Saksi MAHARANI agar membeli gerenda.
- Bahwa setelah selesai menelepon Saksi ANDRIAL als AAN JK lalu Saksi MAHARANI pergi dengan menggunakan mobil Avanza D 1180 QC untuk mengganti nomor kendaraan, Saksi MAHARANI mengganti nomor mobil Avanza tersebut dari nomor D 1180 QC menjadi nomor kendaraan BH 1904 OL.
- Bahwa alasan Saksi MAHARANI mengganti nomor kendaraan adalah agar Saksi MAHARANI tidak terkena razia plat luar saat melintasi perbatasan Muara Jambi ke Kota Jambi karena masih masa pandemic.
- Bahwa gerenda tidak jadi dibeli Saksi MAHARANI karena Saksi MAHARANI tidak tahu apa itu gerenda, Saksi MAHARANI langsung pulang ke rumah di Citra Raya City.
- Bahwa Saksi MAHARANI kembali ke rumahnya di Citra Raya City sekitar pukul 20.30 Wib, saat Saksi MAHARANI hendak masuk ke pekarangan rumah lalu datang anggota Polda Jambi mengamankan Saksi MAHARANI.
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Saksi MAHARANI dan di belakang rumah di bawah tutup septitank di temukan 1 (satu) bungkus kertas tisu yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu, pirek dan pipet, selanjutnya saat dilakukan interogasi, Saksi MAHARANI mengaku bahwa Saksi MAHARANI yang menyimpan sabu tersebut dan Saksi MAHARANI mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dari orang suruhan Saksi ANDRIAL als AAN JK yang berada di LP Jambi.

Halaman 30 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota polisi mencurigai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux BM 8438 KB yang diparkir di depan rumah Saksi MAHARANI, lalu anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut.
- Bahwa Saksi MAHARANI mengatakan bahwa mobil tersebut dititipi oleh Saksi ANDRIAL als AAN JK yang diambil Saksi MAHARANI di depan RSUD Raden Mattaher.
- Bahwa kemudian anggota Polda Jambi memeriksa mobil tersebut dan ternyata ditemukan kejanggalan pada bodi belakang mobil karena di tambal dengan plat besi (tidak standar) dan saat diraba ditemukan 4 (empat) bungkus paket yang dibungkus rapid an diselipkan dalam bodi mobil tersebut.
- Bahwa saat anggota Polisi berbicara dengan Saksi MAHARANI, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap HP Saksi MAHARANI yaitu Samsung A51 dan HP Oppo dan tiba-tiba di HP Oppo Saksi MAHARANI ada pesan masuk melalui aplikasi whatsapp (WA) dan panggilan melalui aplikasi WA, pesan tersebut dari nomor kontak AJK, AJK tersebut adalah ANRIAL Alias AAN JK dari LP.
- Bahwa saat itu telepon masuk tidak diangkat, selanjutnya ada pesan masuk di WA yang menyuruh Saksi MAHARANI mengangkat telepon AJK tersebut, karena telepon tidak diangkat maka dikirim kembali pesan ANGKAT DUNK, PENTING, NDAK BISA GINI DEK KERJA SAMA ABANG, BUBAR AJA KALO GINI”.
- Bahwa kontak AJK nomor hand phonenya 082289597597 dan photo profilnya adalah photo seorang anak perempuan berjilbab dan itu adalah anak AAN JK.
- Bahwa selanjutnya dalam HP Samsung Saksi MAHARANI juga dibuka nomor kontak dan ditemukan komunikasi dengan nomor 082289597597 dan nama yang disimpan Saksi MAHARANI adalah ABG yang maksudnya AAN JK, adapun photo profilnya sama dengan yang tersimpan di dalam HP Oppo Saksi MAHARANI.
- Bahwa saat itu ditemukan juga buku catatan penjualan sabu.
- Bahwa kemudian mobil tersebut dibawa ke bengkel Yuwa untuk membuka body mobil tersebut dan ditemukan 39 paket sabu.
- Bahwa saat membuka body mobil tersebut disaksikan juga oleh Saksi DWI.
- Bahwa sejak menjemput mobil hilux BM 8348 KB tersebut atas perintah AAN JK sampai mobil tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian, tidak ada orang lain yang menggunakan atau membawa/mengemudikan, dan Saksi

Halaman 31 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARANI juga tidak pernah membawa mobil tersebut keluar karena dilarang oleh BANG AAN JK, AA JK mengatakan jika belum ada perintah suruh pindahkan mobil jangan di bawa-bawa/bawa pergi.

- Bahwa mobil Toyota Hilux tersebut ditutup Saksi MAHARANI dengan menggunakan sarung/ selimut mobil Avanza, sedangkan kunci mobil Hilux tersebut disimpan Saksi MAHARANI di dalam kamar Saksi MAHARANI.

- Bahwa sebelumnya bekerja sebagai penjual kosmetik dan sebelum Saksi MAHARANI ditangkap Saksi MAHARANI tidak bekerja.

- Bahwa Saksi MAHARANI hanya tamat SMP dan Saksi MAHARANI menikah pada tahun 2015 saat usia Saksi MAHARANI berusia 14 tahun dan Saksi MAHARANI sudah memiliki 1 orang anak laki-laki yang baru berumur 2 tahun.

- Bahwa suami MAHARANI sudah meninggal dunia pada tahun 2019 karena kecelakaan, oleh karena Saksi MAHARANI kesulitan ekonomi sehingga Saksi MAHARANI mau membantu AAN JK.

- Bahwa Saksi MAHARANI memiliki 3 rekening bank yaitu BCA, BRI, BNI dan di dalam rekening milik Saksi MAHARANI ada mutasi uang keluar dan masuk rekening.

- Bahwa uang tersebut dari pacar Saksi MAHARANI di Mersam dan uang tersebut uang hasil kelapa sawit.

- Bahwa uang masuk di rekening Saksi MAHARANI antara lain

- Pada tanggal 25 Maret 2020 jam 08:50:07 ada uang masuk Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), adalah uang dari cowok Saksi MAHARANI (TEDY) uang untuk membeli mobil.
- Pada tanggal 30 Maret 2020 jam 20:32:04 ada uang masuk Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari rekening KARMILA SARI, adalah uang dari cowok Saksi MAHARANI (TEDY) untuk membeli mobil.
- Pada tanggal 01 April 2020 jam 17:03:14 ada uang masuk Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari rekening YULIANTI, adalah uang dari cowok Saksi MAHARANI, untuk membeli mobil.
- Pada tanggal 01 April 2020 jam 19:07:34 ada uang masuk Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari rekening RIA SUPENDRA, adalah adalah uang dari cowok Saksi MAHARANI (TEDY) untuk membeli mobil.
- Pada tanggal 01 April 2020 jam 19:51:00 ada uang masuk Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHOIRIA, uang dari AGUS (kawan Saksi MAHARANI di mersam) yang dikirim lewat BRI LINK.

- Pada tanggal 01 April 2020 jam 22:02:09 ada uang masuk Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening AHMAD MUKHOIRIA, uang dari AGUS (kawan Saksi MAHARANI di mersam) yang dikirim lewat BRI LINK.

- Pada tanggal 02 April 2020 jam 13:03:50 ada uang masuk Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening FANNI WINDARTI, adalah uang dari BANG AAN JK, Saksi MAHARANI tidak kenal dengan FANNI WINDARTI, yang jelas Saksi MAHARANI ditelpon oleh BANG AAN JK dikirim uang kerekening Saksi MAHARANI.

- Pada tanggal 02 April 2020 jam 18:58:54 ada uang masuk Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rekening RIA SUPENDRA, adalah uang dari cowok Saksi MAHARANI (TEDY) untuk membeli mobil yang dikirim lewat BRI LINK.

- Pada tanggal 03 April 2020 jam 21:53:00 ada uang masuk Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening AHMAD MUKHOIRIA, uang dari AGUS (kawan Saksi MAHARANI di mersam) yang dikirim lewat BRI LINK.

- Pada tanggal 04 April 2020 jam 11:44:23 ada uang masuk Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening RICKY MARTIN, adalah uang dari cowok Saksi MAHARANI (TEDY) untuk membeli mobil yang dikirim lewat BRI LINK.

- Pada tanggal 05 April 2020 jam 14:11:02 ada uang masuk Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening YULIANTI, adalah uang dari cowok Saksi MAHARANI (TEDY) untuk membeli mobil yang dikirim lewat BRI LINK.

- Pada tanggal 09 April 2020 jam 19:23:04 ada uang masuk Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening YENI NOFRIANI, adalah uang setoran penjualan narkoba jenis shabu dari DOOK.

- Pada tanggal 10 April 2020 jam 19:51:38 ada uang masuk Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening DIANA KARTIKA, adalah uang setoran penjualan narkoba jenis shabu dari DOOK

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarknnya;

7. Keterangan Saksi **AMAN HUTAURUK** BAP saksi dibawah sumpah dan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti setelah dijelaskan oleh penyidik, bahwa saksi pada saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI dkk.
- Bahwa saksi pernah tukar tambah mobil Toyota Hilux warna hitam dengan nomor Polisi BM 8348 KB dengan ALEX CAHANIAGO antara mobil saksi Suzuki karimun nomor BM 1664 QB , dan pada saksi tambah Rp 15.000.000,- (lima belas juta dengan mobil Toyota Hilux warna hitam dengan nomor Polisi BM 8348 KB atas nama SUPIYAN, tukar tambah saksi dengan ALEX CHANIAGO bulan Juni 2019.
- Bahwa Kondisi mobil Hilux warna hitam dengan nomor Polisi BM 8348 KB pada saat saksi terima dari ALEX CHANIAGO, cat lama bak di belakang di lapis plat baja bunga, dan setelah mobil ada sama saksi mobil saksi gunakan untuk ke kebun antar/langsir bibit sawit, pinang, jengkol, petai dll.
- Bahwa Mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB ada pada saksi dari Bulan Juni 2019 sampai bulan Maret 2020, dan mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB sudah saksi jual lewat OLX yang dipasarkan oleh teman anak saksi yang bernama TUMPAL PANGARIBUAN, dan mobil tersebut sudah terjual lewat OLX dan pembelinya langsung ke rumah saksi karena dari TUMPAL PANGARIBUAN pembeli tersebut diarahkan ke saksi.
- Bahwa Mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB tersebut terjual pada tanggal 11 Maret 2020, dan pembelinya WELDI, harganya Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan penjualan mobil tersebut ada kwitansinya.
- Bahwa WELDI adalah pembeli mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB, nomor HP WELDI saksi tidak tahu, tempat tinggalnya WELDI saksi juga tidak tahu(katanya di Simpang PANAM, dan WELDI mengaku orang suku Menado dan pada saat itu memakai kalung emas) dan pada saat kerumah saksi, WELDI mengambil mobil dari saksi Bersama temanya yang saksi tidak tahu Namanya, dengan ciri-ciri berbadan kurus, berkulit hitam, tinggi kurang lebih 170 cm, pada saat kerumah saksi menggunakan mobil jazz warna merah, temanya WELDI memakai nomor HP 0813 7856 0575.
- Bahwa sekitar bulan maret 2020 saksi ingin menjual mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB karena untuk memenuhi kebutuhan akibat efek corona, kemudian niat tersebut saksi sampaikan ke anak saksi

Halaman 34 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SONIA), kemudian SONIA menghubungi temanya dan minta mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB diiklankan di OLX dengan harga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa, setelah SONIA mengirim foto-foto mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB ke temanya, beberapa hari kemudian ada orang telpon SONIA bahwa mau melihat mobilnya, kemudian SONIA menjawabnya kalau mau lihat mobil datang kerumah.

- Bahwa sekitar tanggal 09 April 2020 sekira jam 17.30 WIB datang dua orang dengan mengendari mobil honda jazz warna merah, menemui SONIA, kemudian orang tersebut menemui saksi dan menayakan perihal pembelian mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB, dan salah satunya si pembeli saksi tanya dan mengaku bernama WELDI.

- Bawa, kemudian WELDI dan dua temanya mengecek mobil dan surat-suratnya, setelah terjadi perundingan disepakati harga deal Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), kemudian WELDI menayakan " ADA REKENING BCA NDAK " dan saksi jawab " NDAK ADA, KALO ANAK SAKSI ADA " kemudian saksi mengatakan ke SONIA " KASIH NOMOR REKENINGNYA NAK" kemudian SONIA masuk kerumah ambil buku, dan menyebutkan nomor rekening BCA kepada WELDI, setelah tulis pada HPnya, kemudian WELDI mentransfer uang ke rekening anak saksi (SONIA) dengan SMS BANKING (dengan HPNYA) kemudian WELDI menunjukan laporan sms bankinknya kepada SONIA (bahwa berhasil), dan uang yang di transfer adalah Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

- Bahwa kemudian WELDI dan temannya pulang dan janji besok mau kembali lagi mau melunasi dan mengambil mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB, kemudian pada tanggal 11 April 2020 sekira jam 17.00 WIB datang lagi WELDI Bersama 2 (dua) orang temanya dengan kendaraan mobil honda Jazz warna merah, dan membayar sisanya yang kurang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan uang cash.

- Bahwa setelah uang diterima lalu saksi buat kan kwitansi pembayaran, kemudian saksi menyerahkan surat-surat kendaraan berupa BPKB mobil Hilux BM 8348 KB, STNK mobil Hilux BM 8348 KB atas nama SUPIYAN dan buku kir kepada WELDI, setelah surat-surat mobil diterima, dan kunci mobil saksi serahkan, kemudian mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB dibawa oleh temanya WELDI pergi, WELDI dan dan temanya (yang kemudian saksi ketahui bernama IRMAN) pergi dengan kendaraan honda Jazz warna merah.

Halaman 35 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening anak saksi , adalah rekening BCA nomor rekening 8230 3453 00 atas nama SONIA MELLY, dan uang yang di transfer kerekening SONIA oleh WELDI sudah diambil oleh SONIA dan diberikan kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. Keterangan Saksi **SONIA NELLY HUTAURUK Anak dari AMAN HUTAURUK**, BAP saksi dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti setelah dijelaskan oleh penyidik, bahwa saksi pada saat ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh MAHARANI PUTRI PRATAMA binti MUHAMMAD YANI dkk.

- Bahwa sekitar bulan maret 2020 ayah saksi yang bernama AMAN HUTAURUK ingin menjual mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB karena untuk memenuhi kebutuhan akibat efek corona, kemudian niat tersebut disampaikan ke Saksi SONIA, kemudian SONIA menghubungi teman saksi dan minta mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB diiklankan di OLX dengan harga Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Saksi SONIA mengirim foto-foto mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB ke teman saksi, beberapa hari kemudian ada orang telpon Saksi SONIA bahwa mau melihat mobilnya, kemudian Saksi SONIA menjawabnya kalau mau lihat mobil datang kerumah.

- Bahwa sekitar tanggal 09 April 2020 sekira jam 17.30 WIB datang dua orang dengan mengendari mobil honda jazz warna merah menemui Saksi SONIA, kemudian orang tersebut menemui ayah saksi dan menayakan perihal penjualan mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB, dan salah satunya si pembeli saksi tanya dan mengaku bernama WELDI.

- Bawa,kemudian WELDI dan dua temanya mengecek mobil dan surat-suratnya, setelah terjadi perundingan disepakati harga deal Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), kemudian WELDI menayakan “ ADA REKENING BCA NDAK “ dan saksi jawab “ NDAK ADA, KALO ANAK SAKSI ADA “ kemudian Saksi Aman mengatakan ke SONIA “ KASIH NOMOR REKENINGNYA NAK” kemudian Saksi SONIA masuk kerumah ambil buku, dan menyebutkan nomor rekening BCA kepada WELDI, setelah tulis pada HPnya, kemudian WELDI mentransfer uang ke rekening anak saksi (SONIA) dengan SMS BANKING (dengan HPNYA) kemudian WELDI menunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan sms bankinknya kepada SONIA (bahwa berhasil), dan uang yang di transfer adalah Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

- Bahwa kemudian Saksi WELDI dan temanya pulang dan janji besok mau kembali lagi mau melunasi dan mengambil mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB, kemudian pada tanggal 11 April 2020 sekira jam 17.00 WIB datang lagi WELDI Bersama 2 (dua) orang temanya dengan kendaraan mobil honda Jazz warna merah, dan membayar sisanya yang kurang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan uang cash.

- Bahwa setelah uang diterima lalu dibuatkan kwitansi pembayaran, kemudian ayah saksi menyerahkan surat-surat kendaraan berupa BPKB mobil Hilux BM 8348 KB, STNK mobil Hilux BM 8348 KB atas nama SUPIYAN dan buku kir kepada WELDI.

- Bahwa setelah surat-surat mobil diterima, dan kunci mobil diserahkan, kemudian mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB dibawa oleh temanya WELDI pergi, WELDI dan dan temannya pergi dengan kendaraan honda Jazz warna merah.

- Bahwa nomor rekening anak saksi adalah rekening BCA nomor rekening 8230 3453 00 atas nama SONIA MELLY, dan uang yang di transfer kerekening SONIA oleh WELDI sudah diambil oleh SONIA dan diberikan kepada ayah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

9. Keterangan Saksi **SUPARMAN als IRMAN als BAGONG bin HARUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi perantara jual beli mobil Toyota Hilux warna hitam dengan nomor Polisi BM 8348 KB antara pembeli (BANG WEL) dengan penjual (AMAN HUTAURUK) pada tanggal 09 Maret 2020 di rumah AMAN HUTAURUK di daerah Sukajadi Pekanbaru.

- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu, datang bang WELL ke Showroom ABENG (tempat saksi bekerja) dan BANG WELL menanyakan mobil HILUX, kemudian saksi cari di OLX dan dapat HILUX 2009, dan di OLX tersebut dicantumkan nomor 0852 7808 8111.

- Bahwa kemudian nomor tersebut saksi telpon dan dikasih tahu kalo mau lihat mobilnya lihatlah langsung sama pemiliknya di Sukajadi, kemudian saksi telpon BANG WELL (nomor 0853 6421 1111 dan menanyakan " KAPAN KITA MAU LIHAT MOBIL ITU ?" dan dijawabnya " DUA HARI LAGI" kemudian dua hari kemudian BANG WELL datang ke sorum dengan kendaraan Honda Jazz merah, kemudian saksi telpon nomor



yang iklan di OLX tadi, dan saksi dikasihkan nomor orang yang punya mobil lewat WA dan disuruhnya berhubungan langsung, kemudian nomor tersebut saksi telpon dan yang menjawab adalah cewek dan saksi menanyakan “ APAKAH KAKAK YANG PUNYA MOBIL HILUX ? “ dan dijawabnya “ IYA “ dan saksi tanyakan lagi ‘ DIMANA MOBILNYA ? “ dan dijawabnya “ DIRUMAH “ dan saksi bertanya lagi “ BISA SHARE LOKASI “ kemudian saksi di kirim share lokasi, setelah saksi mendapat lokasi, kemudian saksi dan BANG WELL berangkat naik mobil Jazz warna merah, setelah saksi dan BANG WELL sampai di lokasi (lokasi yang di kirim) saksi temui cewek yang saksi telpon tadi, dan saksi diarahkan langsung berhubungan dengan ayahnya (AMAN HUTAURUK), setelah saksi ketemu AMAN HUTAURUK kemudian saksi, AMAN HUTAURUK dan BANG WELL ngobrol, kemudian cek mobil, setelah cek mobil dan terjadi perundingan harga antara BANG WELL dengan AMAN HUTAURUK, dan terjadi kesepakatan harga Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), kemudian BANG WELL menanyakan ke AMAN HUTAURUK “ ADA REKENING BCA NDAK “ dan dijawab oleh AMAN HUTAURUK “ NDAK ADALAH, KALO REKENING ANAK ADA “ kemudian anaknya AMAN HUTAURUK memberikan nomor rekening pada BANG WELL dengan cara dibacakan kemudian BANG WELL transfer lewat banking ke rekening BCA anaknya AMAN HUTAURUK saksi tidak tahu jumlah transfernnya, kemudian saksi dan BANG WELL PULANG, dua hari kemudian (pada tanggal 11 Maret 2020) sekira jam 17.00 WIB saksi dan dan BANG WELL dan kawanya BANG WELK ketempat AMAN HUTAURUK lagi dengan kendaraan mobil honda Jazz warna merah, sampai dirumah AMAN HUTAURUK bertemu dengan AMAN HUTAURUK, kemudian BANG WELL transfer lagi ke rekening anaknya AMAN HUTAURUK, setelah transfer, kemudian mobil serah terima surat-surat mobil, kemudian mobil mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB dibawa pulang oleh temanya BANG WELL saksi dan BANG WELL pualang naik mobil Jazz.

- Bahwa harga penawaran mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB adalah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan harga kesepakatan jual beli mobil mobil hilux warna hitam nomor polisi Polisi BM 8348 KB adalah Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), dan saksi dapat fee sebagai perantara jual beli dan saksi dikasih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah oleh BANG WELL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BANG WELL sudah 4 (empat) kali membeli mobil lewat saksi a. Yang pertama Jazz fit warna biru tahun 2003, Tiga bulan kemudian mobil Jazz fit warna biru ditukarnya dengan Nissan march, Lima bulan kemudian BANG WELL mengambil lagi mobil hilux warna silver tahun 2008, Lima bulan kemudian BANG WELL mengambil lagi hilux warna hitam BM 8348 KB.
 - Bahwa saksi mendapat Fee Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari BANG WELL, karena kata bang WELL dapat untung empat juta dari boosnya, sehingga di bagi dua, saksi dua juta dan BANG WELL dua juta rupiah.
 - Bahwa Saksi tidak tahu bossnya BANG WELL, saksi hanya tahu dengan BANG WELL.
 - Bahwa BANG WELL tinggal di Simpang Kualo, saksi kenal dengan BANG WELL DI FACE BOOK sewaktu BANG WELL beli honda jazz Fit, karena saksi iklan mobil di face book dan akun saksi " IRMAN DOANK" pekerjaan BANG WELL saksi tidak tahu, nomor hp BANG WELL 0853 6421 1111 dan nomor WA BANG WELL 0853 6421 1111, saksi tidak pernah kerumah BANG WELL jadi tidak tahu rumahnya, saksi bertemu dengan BANG WELL di luar, janji bertemu di Showroom.
 - Bahwa BANG WELL berbadan pendek, berisi, rambut pendek , kulit sawo matang, saksi tidak ada melihat tatonya, dia mengaku orang Manado
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa WELDY tidak mengenal Saksi MAHARANI.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jambi dan keterangan dihadapan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa pada Bulan Februari 2020 saat Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN berada di Kota Pekan Baru Sdr. BENI (DPO) menelepon Terdakwa WELDY untuk menyuruh Terdakwa WELDY mencari mobil bekas jenis Hilux dengan tahun rendah atau tidak baru yang akan dibeli oleh Sdr. BENI (DPO), kemudian Terdakwa WELDY melakukan pencarian mobil tersebut dan diketahui Terdakwa WELDY kisaran harga mobil tersebut sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa WELDY menghubungi Saksi Suparman Als Imran Als Bagong Bin Harudin untuk membantu Terdakwa WELDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari mobil yang akan dibeli Sdr. BENI (DPO), kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa WELDY menelepon Sdr. BENI (DPO) untuk meminta Sdr. BENI (DPO) mengirimkan uang dan Sdr. BENI (DPO) mengirim uang ke rekening Terdakwa WELDY sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa WELDY mendapat informasi dari Saksi Suparman Als Imran Als Bagong yang menyampaikan bahwa ada mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB yang ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi OLX, lalu Terdakwa WELDY dan Saksi Suparman Als Imran Als Bagong bersama dengan teman Terdakwa WELDY pergi dengan menggunakan mobil Jazz untuk menemui orang yang akan menjual mobil tersebut yaitu Saksi Aman Hutaaruk di rumahnya di Jl. Handayani No. 14 RT. 03/ 06 Kel. Labu Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah dilakukan negosiasi maka disepakati harga mobil tersebut sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan dilakukan transaksi penyerahan uang panjar melalui M Banking uang Rp 56.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA milik anak Aman Hutaaruk.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa WELDY ditelepon oleh Saksi Aman Hutaaruk untuk menanyakan kapan mobil akan diambil, lalu Saksi BENI menyuruh agar Terdakwa WELDY datang saja ke toko Ponsel milik Sdr. Beni Toko Ponsel Max di Pekanbaru milik Sdr. BENI.
- Bahwa setelah sampai di toko milik Sdr. BENI, sudah ada anak buah Sdr. BENI menunggu di dalam sebuah mobil Jazz yang disuruh oleh Sdr. BENI untuk menemani Terdakwa WELDY untuk mengambil mobil Hilux yang sudah dipanjar tersebut, orang tersebut adalah Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WELDY, Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) menjemput Saksi Suparman untuk ke rumah Saksi AMAN HUTAURUK.
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Aman Hutaaruk maka mobil tersebut dilunasi, setelah dibayar selanjutnya atas perintah Sdr. BENI lalu Terdakwa WELDY menyerahkan mobil Toyota Hilux warna hitam Polisi BM 8348 KB kepada Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) yang merupakan orang suruhan Sdr. BENI (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. BENI menyuruh Terdakwa WELDY untuk mengurus KIR mobil, kemudian Saksi Suparman Als Imran Als Bagong disuruh Terdakwa WELDY untuk mengurus surat KIR mobil tersebut dan setelah selesai maka KIR mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa WELDY pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib lalu Terdakwa WELDY memberitahukan kepada Sdr. BENI (DPO) bahwa KIR mobil telah selesai dan atas perintah Sdr. BENI (DPO) maka Terdakwa WELDY disuruh menyerahkan KIR mobil tersebut kepada Sdr. DODY CHRISTIAN.
- Bahwa selanjutnya Sdr. BENI (DPO) memerintahkan Terdakwa WELDY untuk menemani Sdr. DODY CHRISTIAN ke Batam dengan membawa mobil tersebut, bahwa Sdr. BENI (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa WELDY bahwa mobil tersebut akan dibawa Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) ke Jambi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) berangkat dari Pekanbaru, sedangkan Terdakwa WELDY menunggu di Sungai Puar (sekitar 1 jam dari Kota Pekanbaru), Terdakwa WELDY juga membawa KIR mobil tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) bertemu dengan Terdakwa WELDY dan dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB berangkat menuju pelabuhan Kuala Tungkal untuk menuju Batam.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wib Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dan Terdakwa WELDY sampai di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal dan berangkat ke Batam dan sampai di Kota Batam pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wib.
- Bahwa kemudian Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dan Terdakwa WELDY menginap di Wisma Joni di Tanjung Uban, selanjutnya Terdakwa WELDY pergi ke Tanjung Pinang untuk mengurus surat cerai sedangkan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) ditinggalkan Terdakwa WELDY di Tanjung Uban.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa WELDY diperintahkan Sdr. BENI (DPO) untuk menemui Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) di Batam karena Sdr. DODY sudah menuju BATAM, Sdr. BENI menyuruh Terdakwa WELDY untuk memberikan uang jalan Sdr. DODY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN ke Jambi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), lalu setelah menyerahkan uang jalan tersebut selanjutnya Terdakwa WELDY kembali ke Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa WELDY menelepon Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dengan mengatakan "sudah dimana? dan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) menjawab "di Batam, gak ada Pelayaran, kabarnya mau lockdown", dan DODY CHRISTIAN (DPO) masih menunggu kapal untuk menyeberang.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2020 Sdr. BENI (DPO) menyuruh Terdakwa WELDY membelikan tiket Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dari Jambi ke Pekanbaru namun setelah dibeli ternyata Sdr. DODY baru mau pulang ke Pekanbaru pada tgl. 5 April 2020 oleh karenanya tiket yang sudah dibeli Terdakwa WELDY diganti oleh Sdr. DODI.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2020 Terdakwa WELDY menjemput Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) di Bandara Sutan Syarif Kasim Kota Pekanbaru dan pada hari itu juga Sdr. BENI menyuruh Terdakwa WELDY mentransfer uang ke rekening Sdr. DODI untuk isterinya melahirkan dan Terdakwa WELDY mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa WELDY sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara Narkotika jenis ganja selama 7 tahun di LP Pekanbaru dan menjalani selama 4 tahun, Terdakwa WELDY kenal dengan Sdr. BENI pada saat di LP, saat itu Sdr. BENI menjalani hukuman kasus narkoba dan dihukum sekitar 8 tahun.
- Bahwa Terdakwa WELDY tidak tahu jika mobil hilux yang dicari oleh Terdakwa WELDY untuk Sdr. BENI untuk mengangkut sabu-sabu, karena sebelumnya Terdakwa WELDY pernah beberapa kali menyuruh terdakwa untuk mencari/ membeli mobil yaitu

1. Bahwa yang pertama sekira setahun yang lalu terdakwa diminta oleh BENI membeli mobil NISSAN EXTARIL, kemudian terdakwa belikan mobil NISSAN EXTARIL warna hitam di Sorem ARENGKA, terdakwa berangkat Bersama BENI, BENI yang bayar langsung, dan harganya Rp 110.000.000,- (serratus sepuluh juta rupiah, dan mobil tersebut sekarang sudah tidak ada lagi, terdakwa dapat fee dari BENI Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Bahwa yang kedua terdakwa diminta oleh BENI untuk dibelikan Hilux, kemudian terdakwa carikan mobil hilux warna silver Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGONG, dan dapat di SORUM ARENGKA dengan harga Rp 85.000.000,- Delapan puluh lima juta rupiah, dan mobil tersebut sekarang terdakwa serahkan ke orang suruhan BENI (sama oranya yang jemput hilux BM 8348 KB) dan mobil tersebut terdakwa tidak tahu lagi, dalam pembelian ini terdakwa dapat fee dari BENI Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa bagi tiga dengan BAGONG dan kawanya BAGONG, karena terdakwa mencari mobil tersebut dibantu BAGONG dan temenya BAGONG.

3. Bahwa yang ketiga terdakwa diminta oleh BENI mencari mobil Hilux, kemudian terdakwa belikan mobil Hilux warna hitam BM 8348 KB dari AMAN HUTAURUK seharga Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah, dan mobil tersebut terdakwa tidak tahu keberadaanya, dalam pembelian mobil hilux BM 8348 KB tersebut terdakwa dapat fee dari BENI dan terdakwa bagi dua dengan BAGONG, karena terdakwa mendapatkan mobil hilux BM 8348 KB tersebut atas bantuan BAGONG.

4. Bahwa yang keempat terdakwa diminta oleh BENI mencarikan mobil minibus, terdakwa sudah dikirim BAGONG GAMBARNYA, tetapi belum ada jawaban dan mobil tersebut belum dapat.

- Bahwa setiap kali Sdr. BENI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencarikan mobil, terdakwa selalu diberi upah dan mobil sebelumnya yang dibeli oleh Sdr. BENI juga diantar ke Batam dan yang menyetir mobil adalah orang suruhan Beni yang bernama DODY CHRISTIAN, terdakwa hanya mengantar hanya batas Batam saja.
- Bahwa Terdakwa WELDY tidak tahu jika mobil tersebut digunakan untuk membawa narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada akhir April 2020 terdakwa ditangkap oleh anggota Polda Jambi karena karena mobil Toyota Hilux BM 8438 KB yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa melalui Saksi AMAN HUTAURUK diparkir di depan rumah Saksi MAHARANI dan pada bodi mobil bagian samping ditemukan 39 (tiga puluh Sembilan) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa WELDY menjelaskan bahwa yang menyuruh adalah Sdr. BENI pemilik Ponsel Max Pekanbaru dan juga dijelaskan keberadaan Sdr. BENI.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Polda Jambi menyuruh terdakwa menunjukkan rumah/ toko ponsel Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI namun Sdr. BENI tidak berada di rumahnya dan sampai saat ini Sdr. BENI belum tertangkap.

- Bahwa Nomor rekening Terdakwa WELDY pada rekening BCA nomor 8455 4898 61 atas nama WELDY RUMAIS, dan Nomor rekening tersebut terhubung dengan M Banking hp Terdakwa WELDY dengan nomor 0853 6421 1111 dan nomor HP tersebut masih digunakan Terdakwa WELDY .
- Bahwa semua urusan pembelian mobil yang diminta/ disuruh Sdr. BENI diberikan oleh Sdr. BENI dengan menggunakan rekening terdakwa dan untuk membelikan tiket Sdr. DODI maupun uang jalan Sdr. DODI juga menggunakan uang Sdr. BENI yang dikirimnya melalui rekening terdakwa dan terdakwa yang melakukan pembayaran.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan kepada polisi bahwa uang yang ada di rekening terdakwa adalah milik terdakwa, namun kemudian pada saat di Polda terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut adalah uang yang dikirim oleh Sdr. BENI (DPO).
- Bahwa benar 2 atau 3 hari sebelum Terdakwa WELDY ditangkap, BENI ada menelpon Terdakwa WELDY dan bilang "mobil sudah ketangkap bawa shabu 39 bungkus, kau lari lah.
- Bahwa pada saat ditangkap polisi Terdakwa sedang berada dirumahnya dan sesaat sebelum ditangkap Terdakwa ada menggunakan narkoba;
- Bahwa setelah diamankan terhadap Terdakwa dilakukan terhadap sampel urinenya dan hasil terhadap tersebut mengandung amphetamine dan metaphetamine berdasarkan surat pemeriksaan urine narkoba nomor: R/32/U/201/BIDDOKES.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam dengan nomor Polisi BM 8348 KB.
- 1(satu) lembar STNK mobil Toyota hilux warna hitam bernopol BM 8348 KB atas nama SUPIYAN.
- 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus paket ukuran besar yang berisi serbuk Kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat 42.163,3 (empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga koma tiga) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUM AIS.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8635133356 an. WELDY RUM AIS.
- salinan mutasi rekening BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUM AIS periode Januari s/d April 2020.
- 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu 6019008501978414.
- 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512014277139.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe VIVO 1819 warna hitam dengan nomor simcard 085364211111
- 1 (satu) berkas salinan mutasi bulan Maret 2020 rekening BCA nomor rekening 8230 3453 00 an. SONIA NELLY HUTAURUK anak dari AMAN HUTAURUK.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran/kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB dari WELDY kepada AMAN HUTAURUK tertanggal 11 Maret 2020.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 5 salinan voice note dari 1 unit HP merk VIVO tipe VIVO 1819 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085364211111 milik Tersangka WELDY RUM AIS Bin David Altin
- 1 (satu) berkas salinan manifest penumpang tanggal 21 Maret 2020 dan 03 April 2020 dari Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Timur.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut

- Bahwa pada Bulan Februari 2020 saat Terdakwa WELDY RUM AIS Bin DAVID ALTIN berada di Kota Pekanbaru Sdr. BENI (DPO) menelepon terdakwa untuk menyuruh terdakwa mencari mobil bekas jenis Hilux dengan tahun rendah atau tidak baru yang akan dibeli oleh Sdr. BENI (DPO), kemudian terdakwa melakukan pencarian mobil tersebut dan diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kisaran harga mobil tersebut sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Saksi Suparman Als Imran Als Bagong Bin Harudin untuk membantu terdakwa mencari mobil yang akan dibeli Sdr. BENI (DPO), kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menelepon Sdr. BENI (DPO) untuk meminta Sdr. BENI (DPO) mengirimkan uang dan Sdr. BENI (DPO) mengirim uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat informasi dari Saksi Suparman Als Imran Als Bagong yang menyampaikan bahwa ada mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB yang ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi OLX, lalu terdakwa dan Saksi Suparman Als Imran Als Bagong menemui orang yang akan menjual mobil tersebut yaitu Saksi Aman Hutauruk di rumahnya di Jl. Handayani No. 14 RT. 03/ 06 Kel. Labu Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah dilakukan negosiasi harga maka disepakati harga mobil tersebut sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan dilakukan transaksi penyerahan uang dan mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, setelah mobil diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) yang merupakan orang suruhan Sdr. BENI (DPO).
- Bahwa kemudian Saksi Suparman Als Imran Als Bagong disuruh terdakwa untuk mengurus surat KIR mobil tersebut dan setelah selesai maka KIR mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib lalu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. BENI (DPO) bahwa KIR mobil telah selesai dan atas perintah Sdr. BENI (DPO) maka terdakwa disuruh menyerahkan KIR mobil tersebut kepada Sdr. DODY CHRISTIAN.
- Bahwa selanjutnya Sdr. BENI (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menemani Sdr. DODY CHRISTIAN ke Batam dengan membawa mobil tersebut, selanjutnya Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) berangkat dari Pekanbaru, sedangkan terdakwa menunggu di Sungai Puar (sekitar 1 jam dari Kota Pekanbaru), terdakwa juga membawa KIR mobil tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO).
- Bahwa setelah Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) bertemu dengan terdakwa di Sungai Puar pada pukul 23.00 Wib selanjutnya terdakwa dan Sdr. DODY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB berangkat menuju Pelabuhan Kuala Tungkal Jambi untuk menuju Batam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wib Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dan terdakwa sampai di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal dan berangkat ke Batam dan sampai di Kota Batam pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wib.
- Bahwa kemudian Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dan terdakwa menginap di Wisma Joni di Tanjung Uban, selanjutnya terdakwa pergi ke Tanjung Pinang, sedangkan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) ditinggalkan terdakwa di Tanjung Uban.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa diperintahkan Sdr. BENI (DPO) untuk menemui Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) di Batam untuk memberikan uang jalan Sdr. DODY CHRISTIAN ke Jambi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu terdakwa kembali pulang ke Pekanbaru.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, saat Saksi MAHARANI PUTRI PRATAMA Binti MUHAMMAD YANI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) baru pulang ke rumahnya di Perumahan Citra Raya City Cluster Terrace Hill Blok A06 nomor 17 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan hendak masuk ke pekarangan rumah, datang anggota Polda Jambi diantaranya Saksi WAHYU KHAIRULLAH, Saksi RIRIANDRI PARDEDE, S.E.
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Saksi MAHARANI dan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAHARANI, Saksi MAHARANI mengatakan bahwa Saksi ANDRIAL als AAN JK ada menitipkan 1 (satu) unit mobil Hilux BM 8438 KB, yang diparkir di depan rumah Saksi MAHARANI.
- Bahwa Saksi ANDRIAL Als AAN JK adalah seorang narapidana perkara Narkotika dan sedang menjalankan hukuman di LP Jambi.
- Bahwa kemudian anggota Polda Jambi memeriksa mobil tersebut dan ternyata ditemukan kejanggalan pada bodi belakang mobil karena di tambal dengan plat besi (tidak standar), lalu mobil tersebut dibawa ke Bengkel YUWA Motor Jln. Arif Rahman hakim no. 72 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi untuk mengecek tambalan plat tersebut, ternyata setelah bodi samping dibuka dengan mesin gerenda ditemukan beberapa bungkus ukuran besar narkotika jenis shabu dan setelah dihitung bungkus tersebut berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) paket.

Halaman 47 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut dengan mencarari pemilik mobil Toyota Hilux BM 8438 KB dan darisamsat diketahui pemiliknya adalah Aman Hutaaruk di Pekan Baru, saksi bersama rekan saksi langsung menuju Pekan Baru ke rumah Aman Hutaaruk.
- Bahwa informasi dari Saksi Aman Hutaaruk Saksi Aman Hutaaruk menjual mobilnya melalui aplikasi OLX dan yang membelinya adalah orang yang bernama WELDY, namun Saksi Aman Hutaaruk tidak tahu alamat dan nomor HP Wely, akan tetapi ada nomor HP temannya yang menelepon anak saksi yang bernama IRMAN als BAGONG tersimpan di HP Saksi Sonia yang merupakan anak Saksi Aman Hutaaruk karena saat akan membeli mobil tersebut IRMAN als BAGONG yang menghubungi anak Saksi Aman dan IRMAN als BAGONG juga ikut ke rumah Saksi Aman.
- Bahwa selanjutnya dicari keberadaan Saksi IRMAN als BAGONG yang merupakan orang Showroom, lalu atas informasi Saksi IRMAN als BAGONG maka akhirnya diketahui alamat TERDAKWA WELDY RUMAIS dan selanjutnya saksi dan tim lainnya mendatangi rumah TERDAKWA WELDY RUMAIS di Pekanbaru.
- Bahwa TERDAKWA WELDY ditangkap di rumahnya dan saat itu TERDAKWA WELDY mengatakan bahwa TERDAKWA WELDY hanya disuruh oleh Sdr. BENY (DPO) untuk membeli mobil, sedangkan bawaan mobil tersebut sabu, TERDAKWA WELDY tidak tahu.
- Bahwa menurut keterangan TERDAKWA WELDY, Sdr. Beny menyuruh TERDAKWA WELDY menemani Sdr. DODI (DPO) ke Batam, sedangkan yang membawa mobil tersebut ke Jambi, TERDAKWA WELDY tidak tahu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa WELDY bahwa yang menyuruh membeli mobil Hilux tersebut adalah Sdr. BENI (DPO) pemilik Counter/ Toko HP Max di Pekan Baru, lalu saksi bersama anggota Tim lainnya langsung ke Toko HP milik Sdr. BENI, namun Sdr. BENI tidak ada dan nomor HP Sdr. BENI dilacak, namun nomor HP milik Sdr. BENI adalah no HP Negara Malaysia.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa WELDY di dalam rumah Terdakwa WELDY ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe VIVO 1819 warna hitam dengan nomor simcard 085364211111, Buku tabungan dan ATM, 1 (satu) lembar bukti pembayaran/kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB dari WLEDY kepada AMAN HUTAURUK tertanggal 11 Maret 2020.
- Bahwa HP Terdakwa WELDY dalam keadaan mati, lalu dihidupkan oleh Saksi Wahyu, setelah dibuka ada voice mail dari seseorang laki-laki,

Halaman 48 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Terdakwa WELDY suara tersebut adalah suara Sdr. BENI (DPO).

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN dibawa dan diamankan ke Polda Jambi.
- Bahwa terdakwa sudah 4 kali disuruh membeli mobil oleh Sdr. BENI (DPO) dan selalu diantar ke Batam, terdakwa mengetahui bahwa Sdr. BENI hanya mempunyai usaha/bisnis HP yaitu memiliki counter hp. Bahwa semua urusan pembelian mobil yang diminta/ disuruh Sdr. BENI diberikan oleh Sdr. BENI dengan menggunakan rekening terdakwa dan untuk membelikan tiket Sdr. DODI maupun uang jalan Sdr. DODI juga menggunakan uang Sdr. BENI yang dikirimnya melalui rekening terdakwa dan terdakwa yang melakukan pembayaran, hal itu didukung dengan rekening Koran pada rekening terdakwa.
- Bahwa ditemukan juga voice lail (Pesan suara) yang ada di dalam hand phone terdakwa sebagaimana rekamannya sudah dipindahkan ke dalam flashdisk yang juga dijadikan barang bukti, adapun Bahwa benar 2 atau 3 hari sebelum Terdakwa WELDY ditangkap, BENI ada menelpon Terdakwa WELDY untuk menyuruh terdakwa mengganti nomor hand phone dan lari. Adapun voice mail dari Sdr. BENI.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dilihat dari pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun barang bukti maupun keterangan terdakwa yang dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut



1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1.Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398/K/PID/1994 tanggal 30 juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini ialah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, fakta dipersidangan terungkap bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, ataundengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, **Tanpa hak** bahwa yang dimaksud tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa memiliki hak atau dengan kata lain tidak berhak, hak berarti kewenangan, kuasa yang diberikan atau ada padanya (seseorang), bahwa jika mengacu kepada pasal 7 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa tanpa tujuan untuk kepentingan tersebut atau yang dimaksud dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapatlah dikatakan sebagai **tanpa hak**, bahwa jika mengacu kepada pasal 8 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkotika golongan I (satu) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan saja narkotika golongan I dilarang digunakan oleh karenanya apapun perbuatan jika tidak jelas maksudnya atau dapat disimpulkan bahwa tanpa tujuan untuk kepentingan tersebut / yang dimaksud dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapatlah dikatakan sebagai **tanpa hak** Bahwa “melawan hukum” atau “wederrechtelijke” menurut Prof Mr. T.J. Noyon bertentangan dengan hak pribadi, menurut Prof Mr D Simon berarti “bertentangan dengan hukum pada umumnya” menurut Prof Mr G.A Van Hammel berarti “tanpa hak atau kekuasaan sendiri” demikian pula menurut pendapat Hoge Raad dan menurut Prof Mr W.P.J Pompe mempunyai arti yang sama dengan “onrechtmatig” Vide Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 149.

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan terdakwa di persidangan, alat bukti surat dan petunjuk, telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan/menjelaskan Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saat Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN berada di rumah terdakwa di Jalan Suka Karya Perumahan Malau Perpami Blok C-3 RT. 01/ RW. 01 Keluharan Tuah Karya Kecamatan Tampan Permai Kota Pekanbaru, saat itu terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diperoleh dari teman terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan disambungkan dengan alat hisap shabu (bong) lalu shabu tersebut dibakar dan asap yang keluar dihisap oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) hisapan, pada Bulan Februari 2020 saat Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN berada di Kota Pekanbaru Sdr.

Halaman 51 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENI (DPO) menelepon terdakwa untuk menyuruh terdakwa mencari mobil bekas jenis Hilux dengan tahun rendah atau tidak baru yang akan dibeli oleh Sdr. BENI (DPO), kemudian terdakwa melakukan pencarian mobil tersebut dan diketahui terdakwa kisaran harga mobil tersebut sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Saksi Suparman Als Imran Als Bagong Bin Harudin untuk membantu terdakwa mencari mobil yang akan dibeli Sdr. BENI (DPO), kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menelepon Sdr. BENI (DPO) untuk meminta Sdr. BENI (DPO) mengirimkan uang dan Sdr. BENI (DPO) mengirim uang ke rekening terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian terdakwa mendapat informasi dari Saksi Suparman Als Imran Als Bagong yang menyampaikan bahwa ada mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB yang ditawarkan untuk dijual melalui aplikasi OLX, lalu terdakwa dan Saksi Suparman Als Imran Als Bagong menemui orang yang akan menjual mobil tersebut yaitu Saksi Aman Hutaeruk di rumahnya di Jl. Handayani No. 14 RT. 03/ 06 Kel. Labu Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, setelah dilakukan negosiasi harga maka disepakati harga mobil tersebut sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan dilakukan transaksi penyerahan uang dan mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wib, setelah mobil diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) yang merupakan orang suruhan Sdr. BENI (DPO), kemudian Saksi Suparman Als Imran Als Bagong disuruh terdakwa untuk mengurus surat KIR mobil tersebut dan setelah selesai maka KIR mobil tersebut diserahkan kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib lalu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. BENI (DPO) bahwa KIR mobil telah selesai dan atas perintah Sdr. BENI (DPO) maka terdakwa disuruh menyerahkan KIR mobil tersebut kepada Sdr. DODY CHRISTIAN, selanjutnya Sdr. BENI (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menemani Sdr. DODY CHRISTIAN ke Batam dengan membawa mobil tersebut, selanjutnya Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) berangkat dari Pekanbaru, sedangkan terdakwa menunggu di Sungai Puar (sekitar 1 jam dari Kota Pekanbaru), terdakwa juga membawa KIR mobil tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO), setelah Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) bertemu dengan terdakwa di Sungai Puar pada pukul 23.00 Wib selanjutnya terdakwa dan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB berangkat menuju Pelabuhan Kuala Tungkal Jambi untuk menuju Batam, selanjutnya pada

Halaman 52 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wib Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dan terdakwa sampai di Pelabuhan Roro Kuala Tungkal dan berangkat ke Batam dan sampai di Kota Batam pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, kemudian Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) dan terdakwa menginap di Wisma Joni di Tanjung Uban, selanjutnya terdakwa pergi ke Tanjung Pinang, sedangkan Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) ditinggalkan terdakwa di Tanjung Uban, sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa diperintahkan Sdr. BENI (DPO) untuk menemui Sdr. DODY CHRISTIAN (DPO) di Batam untuk memberikan uang jalan Sdr. DODY CHRISTIAN ke Jambi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu terdakwa kembali pulang ke Pekanbaru, kemudian pada tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wib, saat Saksi MAHARANI PUTRI PRATAMA Binti MUHAMMAD YANI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) baru pulang ke rumahnya di Perumahan Citra Raya City Cluster Terrace Hill Blok A06 nomor 17 Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dan hendak masuk ke pekarangan rumah, datang anggota Polda Jambi diantaranya Saksi WAHYU KHAIRULLAH, Saksi RIRIANDRI PARDEDE, S.E, dilakukan penggeledahan di rumah Saksi MAHARANI dan saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAHARANI, Saksi MAHARANI mengatakan bahwa Saksi ANDRIAL als AAN JK ada menitipkan 1 (satu) unit mobil Hilux BM 8438 KB, yang diparkir di depan rumah Saksi MAHARANI, Saksi ANDRIAL Als AAN JK adalah seorang narapidana perkara Narkotika dan sedang menjalankan hukuman di LP Jambi, kemudian anggota Polda Jambi memeriksa mobil tersebut dan ternyata ditemukan kejanggalan pada bodi belakang mobil karena di tambal dengan plat besi (tidak standar), lalu mobil tersebut dibawa ke Bengkel YUWA Motor Jln. Arif Rahman hakim no. 72 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi untuk mengecek tambalan plat tersebut, ternyata setelah bodi samping dibuka dengan mesin gerenda ditemukan beberapa bungkus ukuran besar narkotika jenis shabu dan setelah dihitung bungkus tersebut berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) paket, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap narkotika jenis sabu tersebut dengan mencari pemilik mobil Toyota Hilux BM 8438 KB dan darisamsat diketahui pemiliknya adalah Aman Hutaeruk di Pekanbaru, saksi bersama rekan saksi langsung menuju Pekanbaru ke rumah Aman Hutaeruk, informasi dari Saksi Aman Hutaeruk Saksi Aman Hutaeruk menjual mobilnya melalui aplikasi OLX dan yang membelinya adalah orang yang bernama WELDY, namun Saksi Aman Hutaeruk tidak tahu alamat dan nomor HP Wely, akan tetapi ada nomor HP temannya yang menelepon anak saksi yang bernama IRMAN als BAGONG tersimpan di HP Saksi Sonia yang

Halaman 53 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak Saksi Aman Hutaaruk karena saat akan membeli mobil tersebut IRMAN als BAGONG yang menghubungi anak Saksi Aman dan IRMAN als BAGONG juga ikut ke rumah Saksi Aman, selanjutnya dicari keberadaan Saksi IRMAN als BAGONG yang merupakan orang Showroom, lalu atas informasi Saksi IRMAN als BAGONG maka akhirnya diketahui alamat TERDAKWA WELDY RUMAIIS dan selanjutnya saksi dan tim lainnya mendatangi rumah TERDAKWA WELDY RUMAIIS di Pekanbaru, TERDAKWA WELDY ditangkap di rumahnya dan saat itu TERDAKWA WELDY mengatakan bahwa TERDAKWA WELDY hanya disuruh oleh Sdr. BENY (DPO) untuk membeli mobil, sedangkan bawaan mobil tersebut sabu, TERDAKWA WELDY tidak tahu, menurut keterangan TERDAKWA WELDY, Sdr. Beny menyuruh TERDAKWA WELDY menemani Sdr. DODI (DPO) ke Batam, sedangkan yang membawa mobil tersebut ke Jambi, TERDAKWA WELDY tidak tahu, berdasarkan keterangan Terdakwa WELDY bahwa yang menyuruh membeli mobil Hilux tersebut adalah Sdr. BENI (DPO) pemilik Counter/ Toko HP Max di Pekan Baru, lalu saksi bersama anggota Tim lainnya langsung ke Toko HP milik Sdr. BENI, namun Sdr. BENI tidak ada dan nomor HP Sdr. BENI dilacak, namun nomor HP milik Sdr. BENI adalah no HP Negara Malaysia, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa WELDY di dalam rumah Terdakwa WELDY ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe VIVO 1819 warna hitam dengan nomor simcard 085364211111, Buku tabungan dan ATM, 1 (satu) lembar bukti pembayaran/kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB dari WLEDY kepada AMAN HUTAURUK tertanggal 11 Maret 2020, HP Terdakwa WELDY dalam keadaan mati, lalu dihidupkan oleh Saksi Wahyu, setelah dibuka ada voice mail dari seseorang laki-laki, berdasarkan keterangan Terdakwa WELDY suara tersebut adalah suara Sdr. BENI (DPO), selanjutnya TERDAKWA WELDY RUMAIIS Bin DAVID ALTIN dibawa dan diamankan ke Polda Jambi, terdakwa sudah 4 kali disuruh membeli mobil oleh Sdr. BENI (DPO) dan selalu diantar ke Batam, terdakwa mengetahui bahwa Sdr. BENI hanya mempunyai usaha/bisnis HP yaitu memiliki counter hp. Bahwa semua urusan pembelian mobil yang diminta/ disuruh Sdr. BENI diberikan oleh Sdr. BENI dengan menggunakan rekening terdakwa dan untuk membelikan tiket Sdr. DODI maupun uang jalan Sdr. DODI juga menggunakan uang Sdr. BENI yang dikirimnya melalui rekening terdakwa dan terdakwa yang melakukan pembayaran, hal itu didukung dengan rekening Koran pada rekening terdakwa, adapun anggota Polda Jambi tersebut melakukan pengembangan atas penangkapan Saksi MAHARANI PUTRI PRATAMA Binti MUHAMMAD YANI yang menyimpan mobil Toyota Hilux warna hitam No. Pol. BM 8348 KB di parkir depan rumahnya dan diketahui di

Halaman 54 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam body mobil ditemukan narkotika jenis sabu dan atas pengembangan dari pemilik mobil yaitu Saksi Aman Hutaaruk bahwa mobil tersebut telah dibeli oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN ternyata dari Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Bid. Kedokteran Dan Kesehatan Polda Jambi Nomor R/32/V/201/Biddokkes tanggal 28 April 2020 terhadap urine Tersangka WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+) Positif.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari hasil persidangan bahwa terdakwa hanya menggunakan shabu (bong) diatas yang telah terdakwa gunakan narkotika golongan I sebagaimana fakta hukum yang kami uraikan tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian jelaslah dalam hal ini apakah terdakwa berhak atau tidak, apakah perbuatan terdakwa yang demikian bertentangan dengan hukum pada umumnya atau tidak? jawabannya sudah lah tentu sangat jelas adanya yakni terdakwa tidaklah berhak atau perbuatan terdakwa yang demikian bertentangan dengan hukum pada umumnya, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut telah dapat dikatakan terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya dan bertentangan atau melawan hukum yakni pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 pada khususnya;

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam lampiran I no urut 1 s/d no urut 65., tentang daftar Narkotika golongan I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU tersebut, telah nyata dan tegas membedakan antara narkotika yang merupakan tanaman dan bukan tanaman, **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Vide Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan dari keterangan saksi saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, keterangan terdakwa di persidangan, alat bukti surat, alat bukti petunjuk serta barang bukti diperoleh fakta hukum yang menerangkan atau membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu di dukung dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine telah terbukti mengandung **Narkotika golongan I (satu)**, bahwa shabu-shabu adalah nama sebutan untuk Narkotika Golongan I (satu) serta dikuatkan pula dengan alat bukti petunjuk dan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Bid. Kedokteran Dan Kesehatan Polda Jambi Nomor R/32/V/201/Biddokkes tanggal 28 April 2020 terhadap urine Tersangka WELDY RUMAS Bin DAVID ALTIN mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+) Positif, terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan disambungkan dengan alat hisap shabu (bong) lalu shabu tersebut dibakar dan asap yang keluar dihisap oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) hisapan dan urine terdakwa diperoleh hasil lab mengandung Amphetamine (+) Positif, Met Amphetamine (+) Positif, maka dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang telah dapat dikategorikan menyalahgunakan narkoba Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur mempergunakan bagi diri sendiri narkoba golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan suatu pembalasan atau peyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi tujuan pemidaan tersebut memiliki dua fungsi yakni Prevensi Special dan Prevensi General, Prevensi Special ditujukan khusus terhadap terdakwa sebagai koreksi atas dirinya yang bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah salah sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi atas perbuatannya sedangkan Prevensi General ditujukan kepada Khalayak ramai ataupun masyarakat yang bahwasanya

Halaman 57 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum sehingga masyarakat untuk tidak melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa

- 1(satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam dengan nomor Polisi BM 8348 KB.
- 1(satu) lembar STNK mobil Toyota hilux warna hitam bernopol BM 8348 KB atas nama SUPIYAN.
- 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus paket ukuran besar yang berisi serbuk Kristal bening diduga narkoba jenis shabu42.163,3 (empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga koma tiga) gram.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUM AIS.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8635133356 an. WELDY RUM AIS.
- salinan mutasi rekening BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUM AIS periode Januari s/d April 2020.
- 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu 6019008501978414.
- 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512014277139.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe VIVO 1819 warna hitam dengan nomor simcard 085364211111.
- 1 (satu) berkas salinan mutasi bulan Maret 2020 rekening BCA nomor rekening 8230 3453 00 an. SONIA NELLY HUTAURUK anak dari AMAN HUTAURUK.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran/kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB dari WLEDY kepada AMAN HUTAURUK tertanggal 11 Maret 2020.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 5 salinan voice note dari 1 unit HP merk VIVO type VIVO 1819 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085364211111 milik Tersangka WLEDY RUMAS Bin David Altin;
- 1 (satu) berkas salinan manifest penumpang tanggal 21 Maret 2020 dan 03 April 2020 dari Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Timur.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keseluruhannya berhubungan dengan kejahatan narkoba maka terhadap barang bukti tersebut akan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan

MENGADILI

Halaman 59 dari 61 Putusan 537/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WELDY RUMAIIS Bin DAVID ALTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam dengan nomor Polisi BM 8348 KB.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota hilux warna hitam bernopol BM 8348 KB atas nama SUPIYAN.
- 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus paket ukuran besar yang berisi serbuk Kristal bening diduga narkotika jenis shabu 42.163,3 (empat puluh dua ribu seratus enam puluh tiga koma tiga) gram.

Digunakan dalam perkara **ANDRIAL als AAN JK bin SAMSUWAR.**

- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUMAIIS.
- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan no rekening 8635133356 an. WELDY RUMAIIS.
- salinan mutasi rekening BCA dengan no rekening 8455489861 an. WELDY RUMAIIS periode Januari s/d April 2020.
- 1 (satu) kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu 6019008501978414.
- 1 (satu) kartu ATM BCA Platinum dengan nomor kartu 5260512014277139.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe VIVO 1819 warna hitam dengan nomor simcard 085364211111.
- 1 (satu) berkas salinan mutasi bulan Maret 2020 rekening BCA nomor rekening 8230 3453 00 an. SONIA NELLY HUTAURUK anak dari AMAN HUTAURUK.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran/kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam No pol. BM 8348 KB dari WLEDY kepada AMAN HUTAURUK tertanggal 11 Maret 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 5 salinan voice note dari 1 unit HP merk VIVO Type VIVO 1819 warna hitam dengan Nomor Sim Card 085364211111 milik Tersangka WELDY RUMAS Bin David Altin;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) berkas salinan manifest penumpang tanggal 21 Maret 2020 dan 03 April 2020 dari Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Timur **dilampirkan Dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Kamis** tanggal **7 Januari 2021**, oleh kami **ARFAN YANI, SH.** selaku Hakim Ketua, **MORAILAM PURBA,SH** dan **ARLEN VERONICA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JHON HENDRIANSYAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh **YURISWANDI,SH,MH** Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

DTO

1.MORAILAM PURBA,SH.

DTO

2.ARLEN VERONICA,SH,MH.

Hakim Ketua Majelis,

DTO

ARFAN YANI, SH.

Panitera Pengganti,

DTO

JHON HENDRIANSYAH,SH